



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/106- K/PMI- 02/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO HARIANDI.**
Pangkat / NRP : Praka / 31030097530682.
Jabatan : Tabak SO Ru-1 Ton-II Ki- B.
Kesatuan : Yonif- 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Rantauprapat, 13 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 112/DJ
Sabang Aceh.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-54/PM I- 02/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan telah dibebaskan pada tanggal 28 Agustus 2011 sesuai dengan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP-01/PM I- 02/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/455/PL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-005/A.05/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/132/Pera/VI/2011 tanggal 05 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/56/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/106/PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/224/PM I- 02/AD/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/56/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.
- c). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Sdr. Sulisman, Sdri. Suheni dan Sdr. Heri Sulistianto.
- e). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni, Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N7 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- g). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdri. Vivi Yuliandari.
- h). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdri. Vivi Yuliandari, (Alm) Sdr. Suroto dan (Alm) Sdri.Amniar.
- i). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- j). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Alm) Sdr. Suroto, (Alm) Sdri.Amniar dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- k). 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Eko Hariandi, Sdri. Vivi Yuliandari dan Sdr. Heri Sulistianto.
- l). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 376/21/IX/2005 tanggal 26 Agustus 2005 An. Sdr. Heri Sulistianto.
- m). 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik cabang Medan Nomor Lab : 2544/DTF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan tandatangan palsu An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.
- n). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Darkin Tanjung, S. Pdl Penghulu Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu.
- o). 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010.
- p). 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sulisman.
- q). 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sueni.
- r). 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK An. Heri Sulistianto.
- s). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sulisman.
- t). 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.
- u). 1 (satu) lembar contoh tanda tangan para Saksi korban dihadapan penyidik pada tanggal 6 Agustus 2010 masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.
- v). 1 (satu) lembar tulisan tangan An. Sdri. Wiwik Damayanti dihadapan penyidik pada tanggal 6 Januari 2011.
- w). 5 (lima) buah gambar/foto pernikahan Sdr. Heri Sulistianto dengan Sdri. Vivi Yuliandari pada tanggal 11 September 2005.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 23 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Unsur kedua " *Bersama-sama atau sendiri-sendiri* " adalah tindakan yang dilakukan beberapa orang atas mufakat atau saling pengertian dilakukan beserta akibatnya, sedangkan sendiri-sendiri dilakukan secara individual, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat kejadian tepatnya tanggal 18 September 2005 Terdakwa tidak berada di tempat karena satu hari setelah pernikahan adiknya Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) tepatnya pada tanggal 11 Nopember 2005 Terdakwa sudah kembali ke kesatuannya Yonif- 112/DJ di Banda Aceh sehingga Oditur tidak bisa membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

b. Unsur ketiga " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hak ", berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1) Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa dan hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa sendiri tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ada keterlibatan Terdakwa memalsukan dan menyuruh memalsukan surat model N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7 sebagai syarat administrasi pernikahan antara Saksi- 6 dan Saksi- 3.

2) Bahwa benar fakta yang terungkap di persidangan yang mengisi blangko N1, N2, N3, N4, N5, N6. dan N7 sebagai syarat administrasi pernikahan adalah kakak Terdakwa yaitu Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) yang dibantu oleh Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dalam pengambilan surat-surat tersebut diatas dari Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) tanpa ada keterlibatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Unsur keempat “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterlibatan Terdakwa untuk memakai atau menyuruh Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 untuk meminta surat model N1, N2, N3, N4, N4, N5, N6, N7 karena yang meminta surat-surat tersebut adalah inisiatif Saksi- 7 kemudian diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 untuk diisi dengan data-data dan tanda tangan palsu an. Sdr. Sulisman (Saksi- 1), Sdri. Suheni (Saksi- 12) dan Saksi- 3, setelah selesai oleh Saksi- 7 dibawa dan diserahkan ke Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkim Tanjung, Spdi (Saksi- 10) untuk memperoleh buku kutipan akta nikah, setelah selesai buku kutipan akta nikah diserahkan kepada kedua mempelai Saksi- 6 dan Saksi- 3

Oleh karenanya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memalsukan dan menyuruh memalsukan surat ” sebagaimana yang di dakwakan Oditur kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, maka mohon kepada majelis untuk membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan masih muda, mempunyai tanggung jawab keluarga dan belum pernah dihukum.

e. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

. Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan September tahun 2000 lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 112/DJ Dam IM sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak SO Ru-1 Ton II Kompi B dengan pangkat Praka NRP 31030097530682.
2. Bahwa Saksi Heri Sulistianto dan Saksi Vivi Yuliandari pada tahun 2003 s.d 2005 ketika sama-sama duduk dibangku sekolah tingkat menengah menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran pernah melakukan hubungan sex (persetubuhan) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2005 dan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak keluarga sehingga untuk menjaga nama baik dan takut Saksi Vivi Yuliandari hamil maka pihak keluarga Saksi Vivi Yuliandari memutuskan untuk segera menikahkan Saksi Vivi Yuliandari dengan Saksi Heri Sulistianto.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 10.00 WIB, datang ke rumah Saksi Ramlan Jaya meminta surat model N1 tentang Surat Keterangan untuk Nikah, N2 tentang Surat Keterangan Asal Usul dan N4 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua, tetapi karena Terdakwa saat itu tidak mengetahui data-data orang yang harus diisi dalam Surat model N1, N2 dan N4 maka Terdakwa meminta blangko kosongnya saja, dan Saksi Ramlan Jaya memberikannya tanpa menaruh curiga. Beberapa jam kemudian Terdakwa menyerahkan Surat model N1, N2 dan N4 yang sudah diisi data-data lengkap dan sudah ditandatangani kepada Saksi Ramlan Jaya lalu tanpa menaruh curiga surat tersebut langsung ditandatangani oleh Saksi Ramlan Jaya dan diberi stempel kepala desa serta diberi nomor surat kemudian surat tersebut di serahkan kembali kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 22.00 WIB menjadi wali nikah atas pernikahan Saksi Heri Sulistianti dan Saksi Vivi Yuliandari yang dilaksanakan di rumah alm. Orangtua Saksi Vivi Yuliandari di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara yang dihadiri oleh Saksi Syamsir Tanjung selaku Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Saksi Sunaryo dan Saksi Mugiono (selaku Saksi Nikah) serta keluarga dan tetangga rumah Saksi Vivi Yuliandari, namun pernikahan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan karena setelah koordinasi dengan Saksi Syamsir Tanjung selaku Petugas P3N mengatakan surat-surat dapat menyusul setelah pernikahan dilaksanakan. Dan pernikahan tersebut telah sah menurut ajaran agama Islam karena kedua mempelai sudah baliq yang merupakan nikah sirih, tetapi menurut prosedur pemerintah tidak sah karena jika anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun akan melangsungkan pernikahan harus ada ijin/diketahui orangtua kandungunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Saksi Syamsir Tanjung membawa surat-surat bentuk model N1, N2 dan N4 yang sudah berisi data-data tentang pernikahan adiknya yang sudah ditandatangani oleh Saksi Ramlan Jaya selaku Kepala Desa Gunung Melayu, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Syamsir Tanjung menyiapkan surat model N3 tentang Surat Persetujuan Kedua Mempelai, surat model N5 tentang Surat Ijin Orangtua, surat model N7 tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah dan surat model NB Daftar Pemeriksaan Nikah yang Saksi Syamsir Tanjung tulis sendiri dihadapan Terdakwa tetapi belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian Terdakwa meminta surat Model N3, N5 dan model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tersebut karena Terdakwa menyanggupi untuk menjumpai orang-orang yang bersangkutan untuk dimintai tandatangannya yaitu Saksi Sulisan (bapak kandung mempelai laki-laki), Saksi Suheni (Ibu kandung mempelai laki-laki), Saksi Heri Sulistianto (mempelai laki-laki), Saksi Sunaryo (Kepala Dusun II Kampung lalang), Saksi Mugiono dan Sdri. Vivi Yuliandario (mempelai perempuan) dan tanpa menaruh curiga Saksi Syamsir Tanjung memberikannya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa membawa surat Model N3, N5 dan model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tersebut ke rumah lalu diberikan kepada kedua orang kakak Terdakwa an. Saksi Anita Wahyuni dan Saksi Wiwik Damayanti untuk memalsukan tanda tangan Saksi Sulisan (bapak kandung mempelai laki-laki), Saksi Suheni (Ibu kandung mempelai laki-laki), Saksi Heri Sulistianto (mempelai laki-laki), Saksi Sunaryo (Kepala Dusun II Kampung lalang) dan Saksi Mugiono. Setelah ditandatangani surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi Syamsir Tanjung. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syamsir Tanjung menyerahkan surat-surat persyaratan administrasi tersebut ke Kantor KUA Kec. Kualuh Selatan untuk mendapatkan Buku Kutipan Nikah yang diterima oleh Saksi H. Darkin Tanjung, Spdi, kemudian pada hari itu juga tanggal 12 September 2005 sekira pukul 12.00 WIB Saksi H. Darkin Tanjung, Spdi mengeluarkan 2 (dua) buku Kutipan Nikah Nomor. 367.21.IX.2005 tanggal 12 September 2005 lalu diterima oleh Saksi Syamsir Tanjung selanjutnya 2 (dua) buku Kutipan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

7. Bahwa Saksi Heri Sulistianto pada tahun 2009/2010 lulus test/seleksi Secaba PK TNI AD tetapi ketika Saksi Heri Sulistianto sedang mengikuti pendidikan di Rindam I/BB yang sudah berlangsung hampir 6 (enam) bulan tiba-tiba ada surat kaleng mengatasmakan kakak yang ditujukan ke Asintel Kodam I/BB tertanggal 09 Maret 2010 memberitahukan jika Saksi Heri Sulistianto telah menikah dengan Saksi Vivi Yuliandari pada tahun 2005 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 11 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Darkin Tanjung, S. Pdl Penghulu Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu sehingga Saksi Heri Sulistianto pada tanggal 25 Maret 2010 dikembalikan ke masyarakat umum berdasarkan Surat Danrindam I/BB No. Sprin/148/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 atas tuduhan menikah sebelum masuk pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2009/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi Sulisman dan Saksi Suheni selaku orangtua kandung Saksi Heri Sulistianto yang merasa tidak mengetahui dan tidak pernah menikahkan Saksi Heri Sulistianto dengan Saksi Vivi Yuliandari merasa terkejut dengan adanya Akte Nikah Saksi Heri Sulistianto tersebut, maka Saksi Sulisman pada tanggal 30 Maret 2010 mencari informasi kebenaran isi surat kaleng tersebut ke Kantor KUA Kualuh Selatan yang telah menerbitkan Kutipan Akte Nikah Saksi Heri Sulistianto dengan Sdri. Vivi Yuliandari, ternyata benar ada data-data tentang pernikahan Saksi Heri Sulistianto dengan Saksi Vivi Yuliandari yang menikah pada tanggal 11 September 2005, akan tetapi setelah dicek/teliti ditemukan kejanggalan isi surat pada Surat Model N3 dan N5 yang ternyata tahun kelahiran dan tandatangan Saksi Sulisman, Saksi Suheni dan Saksi Heri Sulistianto telah direkayasa dan dipalsukan karena Saksi Heri Sulistianto dan kedua orangtuanya tidak pernah merasa mengisi dan menandatangani surat tersebut.

9. Bahwa Saksi Sulisman pada tanggal 13 April 2010 menggugat petugas P3N dan petugas KUA Kualuh Selatan tentang syahnya pernikahan Saksi Heri Sulistianto dengan Vivi Yuliandari ke Pengadilan Agama Labuhanbatu dan Pengadilan Agama memutuskan bahwa pernikahan tersebut tidak syah /dibatalkan yang dikuatkan dengan salinan keputusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 03 Mei 2010 tentang keputusan membatalkan tentang pernikahan Heri Sulistianto Bin Sulisman dengan Vivi Yuliandari/Binti Suroto dan Kutipan buku Akte No 367/21/IX/2005 tanggal 12 September 2005 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

10. Bahwa kemudian Saksi Sulisman pada tanggal 30 Juli 2010 mengadukan Terdakwa ke Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat tentang pemalsuan surat tandatangan dan tahun kelahiran Saksi karena sebelumnya Saksi telah memeriksakan rapor SLTP Negeri 2 Kualuh Hulu tahun 2000 An. Heri Sulistianto yang didalamnya terdapat tandatangan Saksi dan istri Saksi bernama Suheni, Izazah SMK Harapan Aek Kanopan tahun 2006 an. Heri Sulistianto yang terdapat tandatangannya dan KTP tahun 2010 masing-masing an. Saksi, istri Saksi bernama Suheni dan Heri Sulistianto serta masing-masing tandatangan Saksi, istri Saksi bernama Suheni dan Heri Sulistianto dibandingkan dengan tandatangan yang terdapat dalam surat model N3 dan model N5 ke Laboratorium Kriminalistik cabang Medan di Polda Sumatera Utara dan hasilnya sesuai dengan No. Lab 2544/DBF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 positif telah dipalsukan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Soetarno, SH Nrp. 523386 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-IM No. Sprin/145 //XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 2 Desember 2010.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum membacakan eksepsi atau keberatan tertanggal 29 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan jawaban atau tanggapan tertanggal 2 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa setelah menerima eksepsi dari Penasihat Hukum dan menerima jawaban atas eksepsi dari Oditur Miiter tersebut kemudian Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela Nomor : 106-K/PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 3 Agustus 20011 yang pada amarnya menyatakan :

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/56/AD/K/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **SULISMAN** ; Pangkat/NRP : Pelda/544640 ; Jabatan : Bamin Bati TNI Koramil 01/Aek Kanopan ; Kesatuan : Kodim- 0209/LB ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Desember 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada tanggal 17 Maret 2009 dipanggil untuk menghadap Wadan Secaba Rindam-I/BB Mayor Inf Bambang PK TNI- AD sehubungan dengan adanya surat kaleng (tanpa identitas) tertanggal 9 Maret 2010 yang ditujukan kepada As Intel Kodam I/BB yang berisi anaknya Saksi Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) sebelum masuk pendidikan Secaba PK TNI- AD TA. 2009/2010 telah dituduh menikah dengan Sdri. Vivi Yulindari (Saksi- 6) pada tahun 2005.

Bahwa atas panggilan tersebut , Saksi merasa terkejut karena tidak tahu dan tidak merasa pernah menikahkan anaknya, dan untuk mengetahui kebenarannya pertama-tama Saksi dengan membawa selebar foto copi Kutipan Akta Nikah Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan surat kaleng yang diperoleh dari Rindam-I/BB mendatangi Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) dan diperoleh keterangan dari Saksi- 4 tidak pernah ada yang mengambil blangko surat- surat yang berkaitan dengan pernikahan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 demikian pula tidak ada catatan di buku desa yang menyatakan adanya pernikahan antara Saksi- 3 dengan Saksi- 6.

Bahwa selanjutnya karena di buku kutipan akte nikah ada tanda tangan Kepala KUA an. Sdr. H. Darkim Tanjung, Spdi (Saksi- 10) kemudian 3 (tiga) hari setelah dari Saksi- 4, Saksi pada bulan Maret 2010 mendatangi Saksi- 10 selaku Kepala KUA dirumahnya dan diperoleh keterangan memang benar yang ada di buku kutipan akta nikah tersebut adalah tanda tangan Saksi- 10, dan untuk mengetahui kelengkapan surat- surat lainnya apakah memang ada pernikahan lalu Saksi- 10 minta waktu untuk mengecek ke KUA Kualuh Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Saksi- 10 datang menemui Saksi menyampaikan bahwa surat- surat yang dipersyaratkan untuk nikah lengkap kemudian Saksi bersama Saksi- 10 pergi menuju rumah Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) menanyakan kenapa foto mempelai laki- laki yaitu Saksi- 3 tidak ada dan dijawab Saksi- 5 memang aslinya tidak ada foto Saksi- 3.

Bahwa atas informasi tersebut, Saksi selaku orang tua Saksi- 3 yang merasa tidak pernah mengetahui pernikahan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan tidak pernah menandatangani surat- surat yang ada kaitannya dengan pernikahan anaknya/Saksi- 3 kemudian melaporkan ke Polsek Aek Kanopan.

7. Bahwa selanjutnya Polsek Aek Kanopan mengadakan penyelidikan dengan memeriksa beberapa orang Saksi termasuk Saksi, istri Saksi yaitu Sdri. Suheni (Saksi- 2), Saksi- 3 dan saat diperiksa Saksi diperlihatkan oleh Polisi tentang surat- surat persyaratan nikah Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan Saksi melihat ada beberapa surat yang diisi data –data tidak benar dan tanda tangan yang dipalsukan yaitu berupa :

- a. Surat model N1 No. 474.2/122/Pen/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang surat keterangan untuk nikah An. Saksi Heri Sulistianto (Saksi- 3) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4), dimana tanggal lahir Saksi- 3 tercantum tanggal 18 Mei 1985 sebenarnya 18 Mei 1988.
- b. Surat model N2 No. 474.2/122.Pem/200 tanggal 26 Agustus 2005 tentang surat keterangan asal usul An. Saksi- 3 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Damuli Kebun Saksi- 4, tercantum tanggal lahir Saksi- 3 tanggal 18 Mei 1985 sebenarnya 18 Mei 1988, tahun lahir Saksi tercantum tahun 1950 sebenarnya tahun 1964, dan tempat tanggal lahir Saksi- 2 tercantum Damuli tanpa tanggal dan bulan tahun 1954 sebenarnya Sei Dadap Kab. Asahan tanggal 12 Pebruari 1967.
- c. Surat model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai tercantum tanggal lahir Saksi- 3 tanggal 18 Mei 1985 sebenarnya 18 Mei 1988 dan tanda tangan Saksi- 3 telah dipalsukan.
- d. Surat model N4 No: 474.2/122/Pen/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang surat keterangan orang tua yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Damuli Kebun Saksi- 4, tercantum tahun lahir Saksi 1950 sebenarnya tahun 1964, dan tempat tanggal lahir Saksi- 2 tercantum Damuli 1954 sebenarnya Sei Dadap Kab. Asahan tanggal 12 Pebruari 1967, dan tanggal lahir Saksi- 3 18 Mei 1985 sebenarnya tanggal 18 Mei 1988.
- e. Surat model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Izin Orang Tua, tercantum tahun lahir Saksi 1950 sebenarnya tahun 1964, dan tempat tanggal lahir Saksi- 2 tercantum Damuli 1954 sebenarnya Sei Dadap Kab. Asahan tanggal 12 Pebruari 1967, tanggal lahir Saksi- 3 18 Mei 1985 sebenarnya 18 Mei 1988 dan tanda tangan Saksi dipalsulkan.

8. Bahwa selain data- data tersebut, masih ada kejanggalan lain yang ditemukan Saksi yaitu kutipan akte nikah tidak ada foto laki- laki (Saksi- 3), dan kalau dihitung usia Saksi- 3 pada bulan Nopember 2005 berusia 16 tahun duduk dibangku klas 2 SMK di Aek Kanopan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dilakukan tanpa persetujuan dan tidak ijin Saksi maupun Saksi- 2 selaku orang tua Saksi- 3 dan Saksi maupun Saksi- 2 tidak pernah menandatangani surat izin orang tua (Model N5) demikian pula Saksi- 3 tidak pernah menandatangani surat persetujuan mempelai (Model N3).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi- 3 telah menikah dengan Saksi- 6 karena sebelumnya telah 4 kali (tahun 2006 s/d tahun 2009) mengajukan surat persetujuan orang tua dan surat belum pernah nikah an. Heri Sulistianto (Saksi- 3) ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Secaba TNI- AD dan tidak pernah ditolak, selain itu setelah dikeluarkan dari pendidikan Secaba Saksi memperoleh keterangan dari Saksi- 3 kalau dirinya telah menikah dengan Saksi- 6 karena dipaksa oleh Terdakwa.

11. Bahwa dengan adanya pemalsuan data- data kelahiran Saksi, Saksi- 2 dan Saksi- 3 beserta tanda tangannya mengakibatkan Saksi dan keluarga merasa keberatan apalagi adanya surat kaleng yang menyatakan Saksi- 3 sudah menikah sehingga mengakibatkan Saksi- 3 dikeluarkan dari pendidikan Secaba PK tahap I TA. 2009/2010 yang 2 hari lagi penutupan pendidikan sesuai dengan Surat Perintah Dan Rindam I/BB No. Sprin/148/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.

12. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 13 April 2010 menggugat petugas P3N dan KUA Kualuh Selatan ke Pengadilan Agama Labuhanbatu tentang pernikahan anak Saksi (Saksi- 3) dengan Saksi- 6 dan putusannya pernikahan tersebut dibatalkan sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama Labuhanbatu No. 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010, dan karena Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pemalsuan surat tersebut maka pada tanggal 26 April 2010 mengadakan adanya pemalsuan tanda tangan tangan dan tahun kelahiran ke Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu dan tanggal 30 Juli 2010 ke Sub Denpom-I/1- 2 Rantauprapat.

13. Bahwa dengan adanya pengaduan dari Saksi ke Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatra Utara Cabang Medan No. Lab : 2544/DBF/IV/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang dijelaskan tanda tangan Saksi, Saksi- 2 dan Saksi- 3 positif telah dipalsukan.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengisi data- data dan tanda tangan di formulir surat model N1, N2, N3, N4, N5 adalah kakak Terdakwa yaitu Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) namun sampai dengan pemeriksaan saat ini belum ada putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2005 Terdakwa dengan membawa sangkur pernah datang ke rumah Saksi di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara menanyakan Saksi- 3 karena Terdakwa marah-marah, Saksi mengusirnya dan Saksi pernah mendengar informasi dari orang lain kalau Saksi- 3 telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 6 sehingga atas informasi tersebut Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa mengajak Saksi- 6 melakukan pemeriksaan/visum dan mendapat jawaban dari keluarga Terdakwa menunggu Terdakwa pulang dari Aceh dan Saksi juga pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Saksi- 6 minta uang untuk pulang ke Jawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak pernah marah-marah saat datang ke rumah Saksi di tahun 2005 dan tidak pernah memaksa Saksi- 3 untuk menikahi adik Terdakwa (Saksi- 6).

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada pendiriannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **SUHENI** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Sei Dadap Kab. Asahan, 12 Pebruari 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Maret 2009 suaminya Pelda Sulisman (Saksi- 1) dipanggil untuk menghadap Wadan Secaba PK TNI- AD Mayor Inf Bambang di Rindam I/BB Pematangsiantar sehubungan adanya surat kaleng (tanpa identitas) tertanggal 09 Maret 2010 yang ditujukan kepada As Intel Kodam I/BB, isinya menyatakan anak Saksi bernama Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) yang sedang mengikuti pendidikan Secaba PK TNI- AD Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam-I/BB pada tahun 2005 telah menikah dengan Sdr. Vivi Yuliandari (Saksi- 6).

2. Bahwa atas informasi tersebut, untuk mengetahui kebenarannya pada bulan Maret 2010 Saksi- 1 mengecek ke KUA Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan ternyata Saksi maupun Saksi- 1 terkejut karena benar telah ada data tentang pernikahan antara anak Saksi (Saksi- 3) dengan Saksi- 6 namun ditemukan adanya pemalsuan tahun kelahiran dan tanda tangan Saksi- 1, Saksi dan Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi ikut melihat dan mengecek surat-surat pernikahan anaknya/Saksi- 3 ternyata benar telah terjadi pemalsuan yaitu pada surat N1 tentang surat keterangan untuk nikah tahun lahir Saksi- 3 yang sebenarnya tahun 1988 menjadi tahun 1985, N2 tentang surat keterangan asal usul yang sebenarnya Saksi- 3 lahir tahun 1988 menjadi tahun 1985, Saksi- 1 yang seharusnya 1964 menjadi tahun 1950, Saksi yang seharusnya lahir tahun 1967 menjadi tahun 1954, N3 tentang surat persetujuan mempelai yang sebenarnya Saksi- 3 lahir tahun 1988 menjadi tahun 1985 dan tanda tangan Saksi- 3 dipalsu, N4 tentang surat keterangan tentang orang tua yang sebenarnya Saksi- 1 yang seharusnya lahir tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi yang seharusnya tahun lahir tahun 1967 menjadi tahun 1954, Saksi- 3 lahir tahun 1988 menjadi tahun 1985, N5 tentang surat ijin orang tua yang sebenarnya Saksi- 1 yang seharusnya lahir tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi yang seharusnya tahun lahir tahun 1967 menjadi tahun 1954, Saksi- 3 lahir tahun 1988 menjadi tahun 1985 dan tanda tangan Saksi dan Saksi- 1 dipalsukan.

4. Bahwa pada saat pernikahan anak Saksi (Saksi- 3) masih duduk di kelas 2 SMK usianya baru 16 tahun (lahir tanggal 18 Mei 1988) dan Saksi maupun Saksi- 1 selaku orang tua tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi- 3 untuk menikah dengan Saksi- 6 walaupun pada tahun 2005 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan marah-marah menanyakan keberadaan Saksi- 3 namun Terdakwa diusir oleh Saksi- 1.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi- 3 tidak pernah hidup serumah dengan Saksi- 6 karena selama ini tinggal dengan Saksi maupun Saksi- 1 di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

6. Bahwa Saksi mengetahui anaknya (Heri Sulistianto/Saksi- 3) telah dinikahkan dengan Saksi- 6 pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 pukul 20.00 Wib di Dusun-II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara dan sebelumnya tidak ada mengurus dan menandatangani surat-surat persyaratan pernikahan anaknya.

7. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui anaknya (Saksi- 3) telah menikah walaupun pernikahannya ternyata tidak benar karena sebelumnya Saksi- 3 telah 4 kali (tahun 2006 s/d tahun 2009) mengajukan surat persetujuan orang tua dan surat belum pernah nikah an. Heri Sulistianto (Saksi- 3) ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) dan hasilnya tidak pernah ditolak karena memperoleh surat keterangan status bujang yang digunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Secaba TNI- AD.

8. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anaknya Saksi- 3 tentang pernikahannya dengan Saksi- 6 dijawab memang pernah dinikahkan tetapi dalam keadaan dipaksa oleh Terdakwa.

9. Bahwa dengan adanya pemalsuan data-data tentang tahun lahir dan tanda tangan Saksi- 1, Saksi dan Saksi- 3, maka pihak keluarga Saksi menggugat KUA Kualuh Selatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan putusan pernikahan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dibatalkan dan melaporkan ke Polsek Kualuh Hulu serta Denpom I/1 Rantauprapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada bulan Juli 2011 yang mengisi identitas dan tanda tangan Saksi- 1, Saksi dan Saksi- 3 pada formulir surat-surat model 1, N2, N3, N4 dan N5 adalah kakak Terdakwa Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) sedangkan yang mengambil dan mengantarkan kembali surat-surat tersebut ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4), Petugas Pembantu Pencatat Nikah Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) dan Kepala KUA Kualuh Selatan Sdr. H. Darkim Tanjung (Saksi- 10) adalah Sdr. Suarmin (Saksi- 7) namun sebelum pemeriksaan di kepolisian, Saksi pernah membaca hasil pemeriksaan petugas Kodim-0209/LB berupa Berita Acara pemeriksaan an. Kepala Desa Damuli Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) yang mengambil formulir surat-surat model N1, N2, N4 adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak pernah marah-marah saat datang ke rumah Saksi di tahun 2005 dan tidak pernah memaksa Saksi- 3 untuk menikahi adik Terdakwa (Saksi- 6).

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada pendiriannya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **HERI SULISTIANTO** ; Pekerjaan : Ikut Orang Tua ; Tempat, tanggal lahir : Damuli Kab. Labuhan batu, 18 Mei 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 saat Saksi duduk di kelas 1 SMK Harapan Aek Kanopan kenal dengan adik Terdakwa bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) berlanjut pacaran hingga Saksi kelas 2 SMK Harapan Aek Kanopan dan Saksi- 6 kelas 3 SMA Muhamadiyah Aek Kanopan.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2005 sekira pukul 20.00 Wib Saksi diminta datang kerumah orang tuanya oleh Saksi- 6 di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri pesta ulang tahun Uwaknya di Desa Wonosari Aek Kanopan, sesampainya di rumah Saksi- 6 ternyata tidak ada acara pesta melainkan Saksi dimarahi dan ditanya oleh Uwaknya bernama Sdr. Pungut "sudah kau rusaki si Vivi" Saksi jawab "tidak Wak" lalu Saksi ditanya lagi "jujur kau nanti kumasukkan kau ke kantor Polisi" Saksi jawab "betul tidak ada Wak" karena didesak terus dan Saksi merasa tidak melakukan kemudian Saksi pamit pulang.
4. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2005 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungi via tilpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi- 6 sekira pukul 20.00 ada yang mau dibicarakan dan Saksi mengiyakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi- 6, sesampainya di rumah Saksi- 6 Terdakwa sudah menunggu di depan pintu menyuruh Saksi masuk, setelah masuk Terdakwa bertanya "kau kok seperti preman" Saksi jawab "saya kemari kan Abang yang mau cerita" dijawab Terdakwa "Kau kesini mau dinikahkan" Saksi jawab "kok enak kali Bang mau menikahkan aku", kemudian salah satu keluarga Terdakwa mengembangkan tikar lalu Saksi disuruh duduk dan Terdakwa meminta agar Saksi memakai topi lobe tapi Saksi menolak, secara tiba-tiba Terdakwa memakaikan topi lobe ke kepala Saksi sambil tangan Saksi disambut salam oleh Terdakwa kemudian difoto, setelah itu keluarga Terdakwa keluar dari dapur dan Saksi hendak pulang tetapi dilarang oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah ditunggu-tunggu petugas P3N belum datang juga kemudian Terdakwa menyuruh saudaranya menjemput petugas P3N ke rumahnya, setelah datang petugas P3N Bpk. Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) langsung duduk dihadapan Saksi, dan setelah Saksi- 6 keluar dari kamarnya dengan berpakaian muslim pakai jilbab duduk disamping Saksi lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 5 untuk segera menikahkan Saksi dengan Saksi- 6 namun diam saja lalu Terdakwa menyuruh Saksi menyalami Saksi- 5 untuk diajari mengucapkan izab qobul karena Saksi menolak sehingga Terdakwa memaksa dan mengatakan " kau tidak mau-kau tidak mau" jawab Saksi "Abang gimana saya kan masih ada orang tua, masa saya dipaksa menikah, orang tua saya tidak tahu – ah enggalah" tetapi karena Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi dengan keadaan tertekan dan terpaksa menyalami Terdakwa sambil diajari mengucapkan ijab Qobul tetapi Saksi tetap tidak mau dan Saksi diminta untuk menanda tangani satu lembar kertas kosong sambil meletakkan topi lobe lalu meninggalkan rumah tapi dicegah oleh Terdakwa untuk masuk kembali dan begitu ada kesempatan Saksi mengambil kunci kontak yang diletakkan diatas meja kemudian langsung pulang.

7. Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi- 6 situasi sepi tetapi ketika masuk dan duduk di ruang tengah keluarga Saksi- 6 keluar dari dapur sehingga ramai dan Saksi merasa dijebak apalagi saat itu Saksi baru berumur 16 tahun (lahir tanggal 18 Mei 1988) duduk dibangku klas 2 SMK sedangkan Saksi- 6 sudah berumur 19 tahun (lahir tanggal 15 Juli 1986) duduk dibangku klas 3 SMA.

8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Saksi dengan Saksi- 6 demikian juga apa yang menjadi mahar pernikahan tersebut.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah hidup serumah dengan Saksi- 6 serta Saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2009 Saksi mengikuti tes Secaba dan diterima mengikuti pendidikan Secaba PK TNI-AD TA. 2009/2010 di Rindam I/BB dan setelah berjalan 6 bulan tiba-tiba Saksi dipanggil untuk menghadap di bagian Satdik Rindam-I/BB dan ditanya apakah Saksi pernah menikah dan dijawab tidak pernah, 3 hari kemudian Saksi dipanggil lagi ke Satdik ditanyakan lagi apakah Saksi pernah menikah dijawab tidak pernah tetapi saat ditunjukkan antara lain foto pernikahan Saksi bersalaman dengan Terdakwa, Saksi duduk berdampingan dengan Saksi-6, Saksi terkejut apalagi setelah ditunjukkan Kutipan Akte Nikah kemudian Saksi menjelaskan kalau pernikahan tersebut merupakan rekayasa petugas yang menginterogasi Saksi tidak percaya.

11. Bahwa selesai diinterogasi Saksi dimasukkan sel selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 25 Maret 2010 dikeluarkan kemudian dijemput orang Saksi Pelda Sulisman (Saksi-1) dan sesampainya di rumah barulah Saksi tahu mengapa Saksi diinterogasi dan dikeluarkan dari pendidikan sesuai surat perintah Danrindam-I/BB Nomor : Sprin/148/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 karena adanya surat kaleng yang menyatakan Saksi telah menikah sebelum masuk menjadi siswa Secaba yang ditujukan kepada Asintel Dam-I/BB.

12. Bahwa dengan adanya surat kaleng tersebut, orang tua Saksi (Saksi-1) melakukan pengecekan apakah benar telah terjadi pernikahan antara Saksi-3 dengan Saksi-6 ke KUA Kualuh Selatan dan ternyata benar ada beberapa persyaratan administrasi pernikahan berupa surat model N3 tentang persetujuan mempelai terdapat tanda tangan Saksi dan tahun lahir yang dipalsukan yang seharusnya lahir tahun 1988 menjadi tahun 1985 dan surat model N5 tentang izin orang tua Saksi yaitu Saksi-1 tertulis lahir tahun 1950 yang sebenarnya tahun 1964, ibu Saksi yaitu Sdri. Suheni (Saksi-2) tertulis lahir tahun 1954 sebenarnya 1967 dan tanda tangan Saksi-1 maupun Saksi-2 dipalsukan, diduga yang memalsukkan adalah Terdakwa, hal ini dikaitkan dengan penjelasan dari petugas Rindam-I/BB yang memeriksa Saksi menyampaikan surat kaleng yang membuat adalah Terdakwa.

13. Bahwa pada saat diperiksa oleh staf Satdik Rindam-I/BB Saksi mengaku belum pernah menikah karena Saksi sudah pernah 4 kali mengajukan surat pernyataan belum pernah menikah ke Desa Damuli Kebun dan selalu ditandatangani Kepala Desa tidak ada masalah.

14. Bahwa dengan adanya pemalsuan data-data dan tanda tangan yang dipalsukan kemudian timbul Kutipan Akta Nikah dan surat kaleng mengakibatkan Saksi maupun orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 merasa keberatan dan orang tua Saksi (Saksi-1) menggugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan putusan perkawinan Saksi dan Saksi-6 dibatalkan karena nikah dibawah umur, tanpa izin orang tua dan pengadilan kemudian melapor juga ke Polisi dan Denpom Rantauprapat dan saat Saksi duduk diluar kantor kepolisian mendengar Kepala Desa Sdr. Ramlan Jaya (Saksi-4) yang sedang di sidik petugas Polisi menyatakan yang mengambil dan mengantar surat-surat nikah Saksi-3 dan Saksi-6 adalah Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dirugikan serta mohon keadilan.

15. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengisi identitas dan tanda tangan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah kakak Terdakwa yaitu Sdri. Anita Wahyuni (Saksi-11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi-12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak pernah marah-marah saat datang ke rumah Saksi di tahun 2005 dan tidak pernah memaksa Saksi- 3 untuk menikahi adik Terdakwa Saksi- 6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada pendiriannya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **RAMLAN JAYA** ; Pekerjaan : Kepala Desa Damuli Kebun ; Tempat, tanggal lahir : Suka Ramai Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu, 25 Pebruari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu sejak bulan Mei 2003 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tugas Saksi berkaitan dengan orang yang mau melaksanakan pernikahan adalah menyediakan formulir/blanko model. N1 tentang surat keterangan untuk nikah, N2 surat keterangan orang tua dan N4 surat keterangan asal usul.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2005 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Dusun II Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara telah datang seorang laki-laki dengan memakai jaket loreng yang kemudian diketahui adalah Sdr. Suarmin (Saksi- 7) setelah bertemu (Saksi- 7) meminta blanko untuk pernikahan adik iparnya bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3).
5. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Saksi menanyakan identitas calon pengantin untuk ditulis dalam blanko tetapi karena Saksi- 7 tidak tahu kemudian menyerahkan blanko N1, N2 dan N4 kosong yang dimasukkan dalam amplop ke Saksi- 7 lalu dibawa pulang tanpa curiga walaupun saat itu dari pihak laki-laki yaitu dari Saksi- 3 tidak ada yang mengurus karena menurut Saksi siapa saja boleh meminta blanko tersebut.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 7 datang menyerahkan amplop yang berisi blanko N1, N2 dan N4 kepada Saksi, setelah dicatat di dalam buku agenda pernikahan, ditandatangani dan di cap stempel kepala desa lalu amplop diserahkan kembali dan dibawa pulang oleh Saksi- 7.
7. Bahwa setelah ditanda tangani dan di cap stempel kemudian diberi tanggal secara direkayasa yaitu tanggal 26 Agustus 2005 tanpa memberi nomor dengan maksud pengajuan surat-surat nikahnya sesuai dengan urutan/jalannya pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan pernikahan antara Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan siapa pelaku yang memalsukan identitas maupun tanda tangan di surat model N1, N2, dan N4 untuk persyaratan administrasi pernikahan antara Saksi- 3 dan Saksi- 6, maupun terjadinya penandatanganan palsu surat model N3, N5 dan lainnya, sedangkan mengetahui kejadian pemalsuan tersebut saat Saksi di panggil ke Kantor Kodim 0209/LB melalui Pasi Intel (lupa namanya) pada bulan April 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **SYAMSIR TANJUNG** ; Pekerjaan : Tani sehari-hari menjabat Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Gunung Melayu; Tempat, tanggal lahir : Gunung Melayu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara), 20 April 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV B Pasar IV Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang .
3. Bahwa Saksi selaku petugas P3N mempunyai tugas menyaksikan pernikahan warganya , selain itu Saksi juga menyelesaikan administrasi pernikahan warga Desa Gunung Melayu.
4. Bahwa apabila seseorang akan melangsungkan pernikahan secara agama Islam maka sebelumnya harus melengkapi administrasi persyaratan pernikahan berupa :
 - a. Surat model N-1 tentang surat keterangan untuk nikah
 - b. Surat model N-2 tentang surat keterangan asal-usul
 - c. Surat model N3 tentang surat persetujuan kedua mempelai
 - d. Surat model N4 tentang surat keterangan tentang orang tua
 - e. Surat model N5 tentang surat ijin orang tua
 - f. Surat model N6 tentang surat keterangan diri tentang duda/janda
 - g. Surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah
 - h. Surat Model NB tentang daftar pemeriksaan nikah.
5. Bahwa prosedur pelaksanaan nikah dimulai pertama-tama dari pihak yang akan menikah mengambil/meminta surat model N1, N2 dan N4 dari KUA berupa blangko kosong yang disimpan di kantor Kepala Desa kemudian blangko kosong diisi oleh kepala Desa berdasarkan data yang diberikan oleh pihak yang akan menikah lalu ditandatangani Kepala Desa kemudian diserahkan ke P3N untuk mengisi surat model N3, N5, N6 (bagi yang duda/janda), N7 dan daftar pemeriksaan nikah yang diisi oleh Petugas P3N berdasarkan data-data dari surat N1, N2 dan N4 setelah lengkap terisi dan ditanda tangani surat-surat tersebut selanjutnya diajukan ke KUA untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah telah didatangi seseorang yang tidak dikenal mengundang Saksi untuk hadir di pernikahan yang dilaksanakan di Dusun II Kampung Lalang, lalu Saksi dengan dibonceng sepeda motor pergi tanpa membawa surat-surat persyaratan pernikahan (karena tidak ada pemberitahuan dari awal).

7. Bahwa sesampainya di Dusun II Kp. Lalang sekira pukul 22.30 Wib yang ternyata di rumah orang tua Pratu Eko Hariandi (Terdakwa) telah ramai duduk diatas tikar yaitu Terdakwa (sebagai Wali nikah adiknya Sdri. Vivi Yuliandari/Saksi- 6), Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) Kepala Dusun II Kp. Lalang, Sdr. Mugiono (Saksi- 9), dan kedua mempelai yaitu Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dan Saksi- 6 serta beberapa orang yang hadir tapi Saksi tidak kenal.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dengan mengucapkan ijab qobul yang diikuti oleh Saksi- 3, sebagai Saksi nikah yaitu Saksi- 8 dan Saksi- 9 sedangkan dari pihak laki-laki tidak didampingi orang tuanya hanya dari informasi tamu ada 3 (tiga) orang diantaranya Satpam PT Sinar Mas di Simpang Seranggong Damuli Pekan tapi Saksi tidak kenal dan Saksi sebagai tamu biasa bukan sebagai petugas P3N karena tidak membawa surat-surat pernikahan hanya memimpin doa dilanjutkan makan dan minuman ringan setelah selesai Saksi pulang.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dengan menggunakan jaket loreng datang ke rumah Saksi sendirian menyerahkan surat-surat N1, N2 dan N4 baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang sudah terisi data-data Saksi- 6 dan Saksi- 3 serta sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) dari pihak calon mempelai laki-laki maupun Kepala Desa Gunung Melayu dari pihak wanita, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi mengisi sendiri blangko surat-surat N3 tentang Surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua, N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah dan NB tentang daftar pemeriksaan nikah dihadapan Saksi- 7, setelah terisi kemudian Saksi menyerahkan blangko N3, N5, N7 dan NB kepada Saksi- 7 untuk ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahan yaitu Terdakwa, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 kemudian dibawa pulang oleh Saksi- 7.

10. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi menerima kembali blangko-blangko yang telah ditandatangani dari Saksi- 7 kemudian Saksi bersama Saksi- 7 berboncengan sepeda motor pergi ke KUA Kec. Kualuh Selatan, sesampainya di Kua petugas KUA mencatat hari dan tanggal menikah, identitas kedua mempelai (Saksi- 3 dan Saksi- 6), Terdakwa selaku Wali nikah, maharnya serta nomor setelah selesai kemudian Saksi bersama Saksi- 7 sekira pukul 16.00 Wib dengan membawa Surat N1, N2, N3, N4, N5, N7, NB, NC pergi kerumah Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkim Tanjung, S.Pdi (Saksi- 10) untuk meminta buku kutipan akta nikah.

11. Bahwa setelah menunggu sekira pukul 16.15 Wib Saksi menerima 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah an. Saksi- 3 dan Saksi- 6 No. 367.21.IX.2005 tanggal 12 September 2005 dari Saksi- 10 kemudian dibawa pulang untuk dicatat di buku agenda Saksi setelah selesai lalu diserahkan ke Saksi- 7 untuk disampaikan kepada Saksi- 3 dan Saksi- 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk buku kutipan akta nikah an. Saksi- 3 dan Saksi- 6 tertanggal 12 September 2005, pencatatannya tersebut disesuaikan dengan kehadiran orang yang mengajukan persyaratan nikah sebagai pedoman dan tanggal tersebut tercatat juga pada blangko surat NB tentang daftar pemeriksaan nikah di sebelah kanan atas tercatat tanggal 12 September 2005.

13. Bahwa Saksi pada saat menghadiri pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 pernah ditanya oleh keluarga Terdakwa tentang persyaratan administrasi diurus menyusul karena pelaksanaan ini dilaksanakan secara mendadak mengingat ada masalah antara Saksi- 3 dan Saksi- 6 dan Saksi menyatakan bisa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 sah menurut agama Islam/nikah siri sah karena telah memenuhi rukun nikah yaitu 2 orang membelai laki- laki dan perempuan yang sudah baliq, adanya wali hakim , 2 orang saksi dan mengucapkan ijab kabul tetapi kalau menurut prosedur negara tidak sah karena jika calon mempelai dibawah umur 21 tahun harus ijin orang tua.

15. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau pernikahan antara Saksi- 3 dan Saksi- 6 bermasalah tetapi sekira bulan Maret 2010 pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi di rumah telah didatangi 2 (dua) orang petugas dari Korem Pematang Siantar menanyakan data- data pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 yang katanya dipalsukan disusul kedatangan Saksi- 1 menanyakan yang sama selanjutnya Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polsek Kualuh Selatan dan Kodim- 0209/LB.

16. Bahwa Saksi tidak menuliskan tanggal maupun bulan pada blangko model N3 dan N5 sedang pada N7 dan NB model NB tentang daftar pemeriksaan nikah Saksi menuliskan tanggal 26 Agustus 2005 dengan mendasari dari surat model N1, N2 dan N4 dengan direkayasa agar surat tersebut akan bersesuaian secara berurutan dibuat sebelum tanggal pernikahan yaitu tanggal 11 September 2005.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi- 6 (Sdri. Vivi Yuliandari) yang dihadapkan dipersidangkan dalam perkara Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi- 6 diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **VIVI YULIANDARI** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Kab. Labuhanbatu, 15 Juli 1986 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Darusallam Sabang (NAD).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2001 Saksi (saat duduk di kelas 3 SMP) kenal dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) kemudian menjalin hubungan cinta/ pacaran dan pada bulan Agustus 2005 sekira pukul 22.00 Wib di halaman samping rumah milik Sdr. Jamingal an Dusun II Kp. Lalang Desa Gunung Melayu Saksi dan Saksi- 3 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi bercerita kepada Sdri. Rita Handayani sehingga akhirnya diketahui pihak keluarga dan untuk menutup malu, secara mendadak keluarga Saksi merencanakan pernikahan antara Saksi dengan Saksi- 3.

4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2005 Saksi menghubungi Saksi- 3 mengajak untuk menikah dan Saksi- 3 menyetujuinya.

5. Bahwa atas kesediaan Saksi- 3 tersebut kemudian Terdakwa mewakili orang tua pada tanggal 10 September 2005 mendatangi orang tua Saksi- 3 di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara untuk koordinasi masalah pernikahan Saksi dengan Saksi- 3.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi di Dusun II Kampung Lalang Ds. Damuli Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Saksi menikah dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dengan wali nikah Terdakwa (karena orang tua telah meninggal dunia), sebagai Saksi Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9), dengan dihadiri oleh Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), kakak kandung Saksi Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) dan Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11), para tetangga Sdr. Wahyudi, Sdr. Zulkarnaen, Sdr. Sayem dan dari pihak laki- laki yaitu Sdr. Sugianto (Saksi- 13) yang bekerja di PT. Sinar Mas Seranggong dan 2 (dua) orang lainnya tetapi Saksi tidak kenal.

7. Bahwa saat pernikahan Saksi duduk dibangku SMA klas 3 umur 19 tahun sedangkan Saksi- 3 duduk dibangku klas 2 SMK dan untuk kelengkapan surat- surat nikah belum ada karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak dan hasil koordinasi keluarga Saksi dengan petugas P3N/Saksi- 5 untuk surat- surat dapat menyusul dan untuk pengurusan surat- surat nikah Saksi tidak mengetahui .

8. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi- 3 tidak serumah karena Saksi- 3 tinggal bersama orang tuanya sedang Saksi mengikuti Terdakwa ke Aceh.

9. Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa setelah setahun menikah karena Saksi- 3 menanyakan buku kutipan akta nikah dan Saksi- 3 mempersilahkan Saksi untuk menikah lagi dengan laki- laki lain.

10. Bahwa karena Saksi diijinkan oleh Saksi- 3 maka pada tanggal 6 Oktober 2009 Saksi menikah lagi dengan Sdr. Tarmizi di Sabang Aceh dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki an. Raskal Pratama Rizkizanda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SUARMIN** ; Pekerjaan : Karyawan Pabrik Karet PT. Mal di Palia Desa Gunung Melayu ; Tempat, tanggal lahir : Palia Kab. Labuhanbatu, 4 Oktober 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV a Palia Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar sejak tahun 2002 karena kakak Terdakwa Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) adalah istri Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara telah dilaksanakan pernikahan antara adik Terdakwa bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Suliatioanto (Saksi- 3) dengan Wali nikah Terdakwa, sebagai Saksi Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) dan Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N).
3. Bahwa pernikahan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat nikah karena antara Saksi- 3 dan Saksi- 6 telah melakukan persetubuhan dan hasil koordinasi antara Terdakwa dan kakak Terdakwa Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) dengan Saksi- 5 surat-surat dapat diurus menyusul.
4. Bahwa setelah satu minggu menikah Saksi selaku kakak ipar dari Saksi- 6 dimintai tolong oleh istrinya Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) untuk mengurus surat nikah Saksi- 6 pertama-tama pada tanggal 18 September 2005 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dengan berpakaian jaket loreng mengambil surat-surat ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) dan mengatakan minta blangko untuk menikah an. Saksi- 3 dan Saksi- 6 , karena ditanya mengenai identitas pengantin laki-laki dan perempuan tidak tahu maka ada beberapa blangko surat yang dimasukan dalam amplop diterima Saksi dari Saksi- 4 kemudian Saksi membawa pulang amplop tersebut..
5. Bahwa selanjutnya amplop diserahkan kepada istri Saksi/ Saksi- 12 untuk diisi identitas dan ditandatangani namun Saksi tidak tahu apa isi dari amplop tersebut karena setelah menyerahkan amplop Saksi langsung pergi menghadiri undangan pernikahan, setelah selesai Saksi pulang kemudian sekira pukul .12.00 Wib disuruh oleh Saksi- 12 mengembalikan amplop kepada Saksi- 4 setelah di tanda tangani dan cap stempel oleh Saksi- 4 kemudian amplop diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5).
6. Bahwa setelah amplop diterima Saksi- 5 kemudian Saksi menunggu dan tidak beberapa lama Saksi menerima beberapa lembar blangko yang sudah diisi oleh Saksi- 5 untuk dimintakan tanda tangan kemudian Saksi membawa blangko pulang untuk dimintakan tanda tangan orang tua calon mempelai laki-laki Sdr. Sulisman (Saksi- 1) dan Sdri. Suheni (Saksi- 2), Saksi- 3, Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, dan Saksi- 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Saksi membawa blangko- blangko yang sudah ditandatangani oleh Saksi- 12 untuk diserahkan kepada Saksi- 5 dan setelah diterima kemudian Saksi bersama-sama Saksi- 5 pergi ke KUA Labuhanbatu, setelah dicatat oleh pegawai KUA selanjutnya Saksi bersama Saksi- 5 menuju rumah Kepala KUA Labuhanbatu H. Darkin Tanjung Spdi (Saksi- 10), setelah bertemu kemudian Saksi- 5 menyodorkan seluruh persyaratan nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6 dan tidak beberapa lama Saksi- 5 menerima 2 (dua) buku kutipan akta nikah atas nama Saksi- 3 dan Saksi- 6 kemudian diserahkan kepada Saksi.

8. Bahwa Terdakwa datang dari Aceh pada tanggal 8 September 2005 dan setelah satu hari menjadi wali nikah pulang kembali ke Aceh sehingga untuk pembuatan surat- surat nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6 tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa datang ke Medan pada tanggal 9 September 2005.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi diam saja.

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas atas nama Sdr. Sunaryo (Saksi- 8), Sdr. Mugiono (Saksi- 9), Sdr. Sugianto (Saksi- 13) sedangkan Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) , Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) sedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan Sdr. H. Darkin Tanjung Spdi sedang sakit, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi- 8 :

Nama lengkap : **SUNARYO** ; Pekerjaan : Ka Dusun II kampung Lalang Desa Gunung Melayu ; Tempat, tanggal lahir : Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kab. Labuhanbatu Utara, 25 Juni 1955 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena masih satu kampung di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ka Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghadiri pernikahan adik Terdakwa Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) di rumah mempelai wanita Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

4. Bahwa Saksi mengetahui sebagai Wali Nikahnya adalah Terdakwa karena orang tuanya sudah meninggal, sebagai saksi nikah sdr. Mugiono (Saksi- 9) dan Saksi, sebagai petugas pembantu pencatat nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) sedangkan dari pihak laki- laki hadir 3 (tiga) orang salah satunya masih ada hubungan keluarga dengan Saksi- 3 yaitu Sdr. Sugianto (Saksi- 13) Satpam Perkebunan Sawit PT. Sinar Mas dan untuk mahar/mas kawin Saksi lupa.

5. Bahwa pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 sah karena sudah memenuhi rukun nikah menurut agama islam yaitu ada calon mempelai laki- laki dan perempuan, wali nikah, 2 orang saksi, ijab qabul dan dihadiri Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) namun ada sedikit kejanggalan karena pengantin laki- laki/Saksi- 3 banyak diamnya.

6. Bahwa setelah pernikahan apakah Saksi- 3 dan Saksi- 6 apakah serumah Saksi tidak tahu karena setelah 15 hari menikah Saksi- 6 pergi mengikuti kakaknya/Terdakwa ke Aceh.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 adanya pemalsuan surat berupa tanda tangan dan tahun lahir an. Pelda Sulisman (Saksi- 1), Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan Saksi- 3, tahu setelah Saksi dipanggil petugas Polsek Aek Kanopan bersama Saksi- 9 kemudian Saksi dan Saksi- 9 pergi ke rumah Saksi- 5 untuk mengecek kebenarannya dan Saksi terkejut ternyata tanda tangan Saksi dan Saksi- 9 dipalsukan juga karena sebelum maupun setelah pernikahan Saksi tidak pernah merasa memberi tanda tangan dalam surat model NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan siapa yang memalsukan Saksi tidak tahu.

8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib keluarga Saksi- 6 melalui Kepala Desa Gunung Melayu Sdr. Abdul Hariman Spd menyerahkan 4 (empat) lembar foto pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 kepada Saksi- 9.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : **MUGIONO** ; Pekerjaan : Guru MTS Swasta ;
Tempat, tanggal lahir : Kab. Labuhanbatu Utara, 19 Nopember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghadiri pernikahan adik Terdakwa Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) di rumah mempelai wanita Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui sebagai Wali Nikahnya adalah Terdakwa karena orang tuanya Bpk Suroto sudah meninggal, sebagai saksi nikah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Saksi, sebagai petugas pembantu pencatat nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) sedangkan dari pihak laki- laki hadir 3 (tiga) orang salah satunya masih ada hubungan saudara dengan Saksi- 3 yaitu Sdr. Sugianto (Saksi- 13) Satpam Perkebunan Sawit PT. Sinar Mas dan untuk mahar/mas kawin berupa uang tapi tidak tahu berapa jumlahnya.

4. Bahwa pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 sah karena sudah memenuhi rukun nikah menurut agama islam yaitu ada calon mempelai laki- laki dan perempuan, wali nikah, 2 orang saksi, ijab qabul dan dihadiri Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) namun ada sedikit kejanggalan karena pengantin laki- laki/Saksi- 3 banyak diamnya

5. Bahwa setelah pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 tidak serumah dan Saksi- 3 tidak pernah memberikah lahir batin kepada Saksi- 6 dan Saksi- 6 sudah lama ikut kakaknya/Terdakwa di Aceh.

6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 adanya pemalsuan surat berupa tanda tangan dan tahun lahir an. Pelda Sulisman (Saksi- 1), Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan Saksi- 3, tahu setelah Saksi dipanggil petugas Polsek Aek Kanopan bersama Saksi- 8 pada bulan Mei 2010, sebelum pergi ke Polsek Saksi dan Saksi- 8 pergi ke rumah Saksi- 5 untuk mengecek kebenarannya dan Saksi terkejut ternyata tanda tangan Saksi dan Saksi- 8 dipalsukan juga karena baik sebelum maupun setelah pernikahan Saksi tidak pernah merasa memberi tanda tangan dalam surat model NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan siapa yang memalsukan Saksi tidak tahu.

7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib keluarga Saksi- 6 melalui Kepala Desa Gunung Melayu Sdr. Abdul Hariman Spd menyerahkan 4 (empat) lembar foto pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : **H. DARKIN TANJUNG Spdi** ; Pekerjaan : Pensiunan PNS Depag ; Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pasir Kab. Labuhanbatu Utara, 31 Desember 1952 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2010 sewaktu Saksi berada di rumah Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara didatangi Pelda Sulisman (Saksi- 1) menanyakan tentang data- data pernikahan anaknya Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 Saksi bertemu 2 kali dengan Saksi- 1 bersama istrinya Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan Saksi- 3 di Pengadilan Agama Rantauprapat dalam rangka menghadiri sidang perkara pernikahan Saksi- 3 dengan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) karena diduga telah terjadi pemalsuan data dan tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan telah diputuskan pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 dibatalkan.

4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan pernah menandatangani dan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor lupa an. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari dengan wali nikah Sdr. Eko Hariandi (Terdakwa) kemudian Saksi serahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5).

5. Bahwa untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sebelumnya calon mempelai baik laki- laki yaitu Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) maupun perempuan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) mengurus administrasi persyaratan nikah yaitu pertama mengisi blangko surat model N1 tentang surat keterangan untuk nikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang orang tua masing- masing mempelai yang tersedia di Kepala Desa masing- masing yang diambil dari Kantor KUA.

6. Bahwa setelah blangko N1, N2, dan N4 terisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian dibawa ke Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) kemudian Saksi- 5 mengisi blangko surat- surat model N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat surat ijin orang tua, dan N7 tentang pemberitahuan kehendak nikah berdasarkan data- data yang diperoleh dari N1, N2 dan N4 dan setelah ditanda tangani kemudian diserahkan ke KUA.

7. Bahwa setelah surat- surat model N1, N2, N3, N4, N5, N7 berikut surat daftar pemeriksaan nikah diterima dari Saksi- 5 kemudian Saksi teliti dan setelah lengkap kemudian Saksi menanda tangani, dan menstempel/cap, setelah dicatat di buku besar/agenda dan diberi nomor agenda buku kutipan akta nikah dengan nomor : 367.21.IX.2005 tanggal 12 September 2005 kemudian kedua buku kutipan akta nikah tersebut diserahkan kepada Saksi- 5 sedangkan surat- surat asli model N1, N2, N3, N4, N5, N7 berikut surat daftar pemeriksaan nikah disimpan di kantor KUA .

8. Bahwa pernikahan antara Saksi- 3 dan Saksi- 9 dilaksanakan sesuai presedur namun untuk pengisian data- data yaitu mengenai tahun lahir dan tanda tangan dari Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dimanipulasi/dipalsukan Saksi tidak tahu sedangkan untuk foto mempelai laki- laki yang tidak ada di buku kutipan akta nikah Saksi sudah lupa.

9. Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan yang baru Sdr. H. Tolib Sagala surat- surat model N1, N2, N3, N4, N5, N7 berikut surat daftar pemeriksaan nikah yang asli telah di sita oleh petugas Polsek Kec. Kualuh Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi- 11 (Sdri. Anita Wahyuni) dan Saksi- 12 (Sdri. Wiwik Damayanti) yang dihadapkan dipersidangkan namun tidak hadir dalam perkara Terdakwa adalah kakak kandung Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi- 11 dan Saksi- 12 diberikan dibawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 11 :

Nama lengkap : **ANITA WAHYUNI** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Kisaran Kab. Asahan, 23 Nopember 1969 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama suaminya Sdr. Wahyudi dan adik Saksi Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) bersama suaminya Sdr. Suarmin (Saksi- 7) menghadiri pernikahan adik kandung Saksi bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) di rumah orang tuanyanya Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah Terdakwa karena orang Saksi Sdr. Suroto sudah meninggal dunia, sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) Kepala Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) guru Mts, dan dihadiri dari pihak laki- laki adik kandung ibu Saksi- 3 Sdr. Sugianto (Saksi- 13) dan 2 (dua) orang lainnya tetapi Saksi tidak kenal, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dan beberapa orang tetangga antara lain Sdr. Pungut, Sdr. Salam.

4. Bahwa pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 belum dilengkapi dengan surat- surat nikah kecuali untuk Saksi- 6 sudah dilengkapi surat- surat dari Kepala Desa Gunung Melayu sedangkan untuk Saksi- 3 belum ada karena orang tua Saksi- 3 tidak merestui pernikahan tersebut.

5. Bahwa selain dari Kepala Desa Gunung Melayu, seharusnya Saksi- 6 juga melengkapi surat- surat dari petugas P3N dan KUA demikian juga Saksi- 3 namun belum diurus karena sesuai informasi dari petugas P3N yaitu Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) surat- surat nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6 dapat diselesaikan/diurus menyusul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas informasi Saksi- 5 tersebut seminggu setelah pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 , atas kesepakatan keluarga, Saksi mengurus surat- surat nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6, diawali dengan Saksi- 7 mengambil formulir kosong berupa surat N1 tentang surat keterangan untuk nikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat tentang orang tua atas nama Saksi- 3 ke Kepala Desa Gunung Melayu Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4), setelah diperoleh kemudian Saksi- 7 membawa pulang formulir kosong ke rumah dan diterima oleh Saksi, setelah diisi data- data palsu oleh Saksi di rumah orang tua Saksi di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu antara lain dengan merubah tanggal dan tahun lahir atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) dan Sdri. Suheni (Saksi- 2) sedangkan untuk Saksi- 6 sudah selesai terlebih dahulu, selanjutnya surat- surat tersebut dibawa Saksi- 7 untuk diserahkan kembali kepada Saksi- 4.

7. Bahwa setelah surat N1, N2 dan N4 ditanda tangani oleh Saksi- 4 beserta stempel Kepala Desa kemudian surat dibawa Saksi- 7 untuk diserahkan kepada petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dan setelah data- data disalin dalam formulir surat N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat ijin orang tua oleh Saksi- 5 dan dalam daftar pemeriksaan nikah oleh Saksi- 5 kemudian surat- surat tersebut dibawa pulang oleh Saksi- 7 untuk ditanda tangani kemudian adik Saksi Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) memalsu tanda tangan atas nama Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, dan Saksi nikah an. Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) lalu dibawa kembali oleh Saksi- 7 diserahkan kepada Saksi- 5 untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah.

8. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada keterlibatan dalam penulisan dan tandatangan palsu di surat- surat persyaratan nikah Saksi- 3 dan Saksi- 9, karena dua hari setelah pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 Terdakwa kembali ke kesatuannya di Aceh dan yang melakukannya adalah Saksi dan Saksi- 12 atas kesepakatan bersama dengan Saksi- 8 dengan tujuan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akte Nikah agar Saksi- 6 mendapat kepastian statusnya selaku istri dari Saksi- 3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 :

Nama lengkap : **WWIK DAMAYANTI** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Damuli Kab. Labuhanbatu, 25 Desember 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama suaminya Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan kakak Saksi Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) bersama suaminya Sdr. Wahyudi menghadiri pernikahan adik kandung Saksi bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) di rumah orang tuanyanya Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah Terdakwa karena orang tua Saksi Sdr. Suroto sudah meninggal dunia, sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) Kepala Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) guru Mts, dan dihadiri dari pihak laki- laki adik kandung ibu Saksi- 3 Sdr. Sugianto (Saksi- 13) dan 2 (dua) orang lainnya tetapi Saksi tidak kenal, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dan beberapa orang tetangga antara lain Sdr. Pungut, Sdr. Salam

4. Bahwa pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 belum dilengkapi dengan surat- surat nikah kecuali untuk Saksi- 6 sudah dilengkapi surat- surat dari Kepala Desa Gunung Melayu sedangkan untuk Saksi- 3 belum ada karena orang tua Saksi- 3 tidak merestui pernikahan tersebut.

5. Bahwa selain dari Kepala Desa Gunung Melayu, seharusnya Saksi- 6 juga melengkapi surat- surat dari petugas P3N dan KUA demikian juga Saksi- 3 namun belum diurus karena pernikahannya mendadak dan sesuai informasi dari petugas P3N yaitu Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) surat- surat nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6 dapat diselesaikan/diurus menyusul.

6. Bahwa atas informasi Saksi- 5 tersebut seminggu setelah pernikahan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 yaitu pada tanggal 18 September 2005 sekira pukul 20.00 Wib, atas kesepakatan bersama Saksi mengurus surat- surat nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6, diawali dengan Saksi- 7 mengambil formulir kosong berupa surat N1 tentang surat keterangan untuk nikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat tentang orang tua atas nama Saksi- 3 ke Kepala Desa Gunung Melayu Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4), setelah diperoleh kemudian Saksi- 7 membawa pulang formulir kosong ke rumah dan diterima oleh Saksi, setelah diisi data- data palsu oleh Saksi- 11 dengan menggunakan pulpen plastik tinta warna hitam di ruang tamu rumah orang tua Saksi di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu antara lain dengan merubah tanggal dan tahun lahir atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) dan Sdri. Suheni (Saksi- 2) sedangkan untuk Saksi- 6 sudah selesai terlebih dahulu, selanjutnya surat- surat tersebut dibawa Saksi- 7 untuk diserahkan kembali kepada Saksi- 4.

7. Bahwa setelah surat N1, N2 dan N4 ditanda tangani oleh Saksi- 4 beserta stempel Kepala Desa kemudian surat dibawa Saksi- 7 untuk diserahkan kepada petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dan setelah data- data disalin dalam formulir surat N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua oleh Saksi- 5 dan dalam daftar pemeriksaan nikah oleh Saksi- 5 kemudian surat- surat tersebut dibawa pulang oleh Saksi- 7 untuk ditanda tangani secara palsu oleh Saksi yaitu atas nama Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, dan Saksi nikah an. Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) juga Terdakwa dan Saksi- 6 setelah selesai dibawa kembali oleh Saksi- 7 diserahkan kepada Saksi- 5 untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada keterlibatan dalam penulisan dan tandatangan palsu di surat-surat persyaratan nikah Saksi-3 dan Saksi-6, karena pada dua hari setelah pernikahan Saksi-3 dan Saksi-6 Terdakwa kembali ke kesatuannya di Aceh dan yang melakukannya adalah Saksi dan Saksi-12 atas kesepakatan bersama dengan Saksi-7 dengan tujuan untuk mendapatkan Buku Akte Nikah agar Saksi-6 mendapat kepastian statusnya selaku istri dari Saksi-3.

9. Bahwa selanjutnya surat-surat tersebut dibawa oleh Saksi-7 dan Saksi-5 ke KUA Kualuh Selatan dan langsung memperoleh buku kutipan akta nikah yang ditanda tangani oleh H. Darkim Tanjung, Spdi (Saksi-10).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **SUGIANTO** ; Pekerjaan : Karyawan (Satpam) PT. Sinar Mas ; Tempat, tanggal lahir : Kisaran Kab. Asahan, 14 Juli 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Div-III Seranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Keb. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tahu orangnya dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Sulisman (Saksi-1) kenal karena istri Saksi-1 Sdri. Suheni (Saksi-2) adalah adik kandung Saksi dan Sdr. Heri Sulistianto anak dari Saksi-1 merupakan keponakan.

2. Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pernikahan antara Saksi-3 dengan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi-6) pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wibdi Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan Saksi-3 dengan Saksi-6 dalam perkara ini pada tanggal 25 September 2005 sekira pukul 19.00 Wib melalui Saksi-2 saat dihubungi Via HP mengatakan bahwa Saksi-3 dipulangkan dari lembaga pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam-I/BB dalam tuduhan telah menikah dengan Saksi-6 pada tahun 2005 sebelum masuk pendidikan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsu tahun kelahiran dan tanda tangan palsu atas nama Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 pada surat model N3 dan N5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. II di Rindam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-112/DJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 September 2005 piket yonif- 112/DJ menerima tilpon dari petugas Koramil Aek Kanopan atas permintaan dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) yang menyatakan adik Terdakwa bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) sedang sakit keras kemudian disampaikan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa lapor dan mendapat ijin dari Danyonif- 112/DJ menjenguk adik Saksi selama satu minggu tmt tanggal 8 September 2005 sampai dengan tanggal 14 September 2005 kemudian Terdakwa berangkat dan sampai di rumah orang tuanya Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli pada tanggal 9 September 2005 malam hari.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 6 yang katanya sakit dan dijawab Saksi- 12 ada didalam kamar dan tidak sakit tetapi telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3/anak Sdr. Sulisman/Saksi- 1) sehingga Terdakwa menjadi kecewa.

5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa masuk kamar memikirkan bagaimana jalan penyelesaiannya agar kejadian yang merupakan aib keluarga tersebut dapat ditutup/tidak diketahui orang lain dan Terdakwa mendapat ide untuk menikahkan Saksi- 6 dengan Saksi- 3.

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 September 2005 Terdakwa meminta Saksi- 12 memanggil kakaknya Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) untuk datang ke rumah dan setelah berkumpul Terdakwa, Saksi- 11, Saksi- 12 bersama suaminya Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan Saksi- 6 kemudian Terdakwa menyarankan untuk menutup aib keluarga bagaimana kalau Saksi- 6 dan Saksi- 3 dinikahkan dan mereka menyetujuinya.

7. Bahwa Saksi- 11 dan Saksi- 12 selaku kakak-kakak Terdakwa menanyakan bagaimana penyelesaian administrasi/surat- surat nikahnya karena untuk Saksi- 3 belum mendapat persetujuan orang tuanya (Sdr. Sulisman/Saksi- 1 dan Sdri. Suheni/Saksi- 2) apalagi Saksi- 3 baru duduk di klas 2 SMK, lalu Terdakwa mengatakan untuk perlengkapan administrasi pernikahan tolong diurus dengan mengatakan bagaimana caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya dan Saksi- 11 menyanggupi.

8. Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, setelah bertemu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 3 dan menyampaikan bahwa anaknya/Saksi- 3 telah melakukan persetubuhan dengan adik Terdakwa/Saksi- 6 dijawab Saksi- 1 kalau Saksi- 3 tidak ada di rumah dan disuruh cari sendiri lalu Terdakwa pulang sambil singgah ke rumah Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) untuk memberitahukan pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6.

9. Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi- 12 apakah Saksi- 1 mempunyai saudara di sekitar wilayah tempat tinggal orang tua Terdakwa dijawab Saksi- 12 ada lalu Terdakwa mencari dan mendatangi tetapi Saksi- 3 tetap tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa masih pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi- 1 tetapi bertemu dengan ibunya Saksi- 3 Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan mengatakan nanti malam Terdakwa akan menikahkan Saksi- 3 dengan adiknya/Saksi- 6 karena mereka telah melakukan persetubuhan dan dijawab Saksi- 3 tidak ada di rumah namun dari dalam kamar Terdakwa mendengar suara seorang laki- laki mengatakan akan mengantar Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 3 bersama 3 (tiga) orang laki- laki datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara setelah duduk di ruangan kemudian Terdakwa selaku Wali nikah adiknya/Saksi- 6 (orang tua an. Suroto telah meninggal) menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dengan mengucap ijab qobul, selaku Saksi nikah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) disaksikan petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), setelah mengucapkan ijab qobul Terdakwa dan Saksi- 3 bersalaman.

12. Bahwa karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak sehingga surat- surat untuk nikah belum ada dan untuk memperolehnya maka pada saat pernikahan Terdakwa menanyakan/koordinasi dengan Saksi- 5 bagaimana kalau menyusul dan dijawab bisa, dengan harapan perkawinan terjadi tanggal 11 September 2005, aktenya keluar tanggal 12 September 2005, walaupun kenyataannya pemalsuan dilakukan pada tanggal 18 September 2005 saat Terdakwa sudah kembali dan berdinias di Aceh.

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan bus kembali ke Aceh.

14. Bahwa setelah berada di Aceh (sebelum tanggal 18 September 2005) Terdakwa ditilpon oleh Saksi- 12 menanyakan bagaimana pengurusan surat- surat nikah Saksi- 6 dan Saksi- 3 karena belum ada yang mengurus dan Terdakwa mengatakan buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting buku nikah keluar/jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi bagaimana untuk mengisi tahun lahir dan tanda tangan atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta tanggal surat, Terdakwa jawab " untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat- surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 sedangkan untuk tanggal surat dibuat mundur agar terlihat berurutan/sesuai prosedur.

15. Bahwa karena Saksi- 12 tidak sekolah maka untuk pengisian data- data ditulis oleh Saksi- 11 dan yang menandatangani Saksi- 12 sedangkan yang mengambil dan mengantar formulir surat- surat ke Kades, petugas P3N dan KUA adalah kakak ipar Terdakwa Sdr. Suarmin (Saksi- 7).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan telah ditilpon oleh Saksi- 12 karena kesulitan untuk mengisi surat-surat persyaratan nikah Saksi- 3 dan Saksi- 6 adalah merupakan kelanjutan dari kejadian pernikahan pada tanggal 11 September 2005 dan adanya hasil koordinasi Terdakwa dengan Saksi- 5 dimana surat-suratnya dapat diurus menyusul serta adanya kesepakatan tanggal 10 September 2005 antara Terdakwa dengan kakak-kakaknya yaitu Saksi- 11 dan Saksi- 12 untuk mengurus seluruh perlengkapan administrasi pernikahan sampai dengan keluarnya buku kutipan akta nikah.

17. Bahwa bersamaan dengan perkara Terdakwa yang disidangkan saat ini, kakak-kakak Terdakwa Saksi- 11 dan Saksi- 12 juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) dan Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) yang menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam pemalsuan yang didakwakan kepada Terdakwa padahal pada tanggal 10 September 2011 atas inisiatif Terdakwa untuk menutup aib keluarga maka akan menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan setelah di konsultasikan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 mereka menyetujui dan atas dasar kesepakatan pada saat pernikahan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dengan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) tanggal 11 September 2005 Terdakwa menyuruh Saksi- 11 dan Saksi- 12 untuk mengurus persyaratan administrasi pernikahannya dan Terdakwa juga berkoordinasi dengan petugas pembantu pencatat nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) yang menyatakan surat-surat dapat diurus menyusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas hasil koordinasi tersebut, pada saat Terdakwa berada di Aceh tetap memonitor bagaimana kelanjutan dari pengurusan administrasi pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 apakah dibuat atau belum, dan dengan adanya tilpon dari Saksi- 12 minta pendapat Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa “ buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting akte nikah jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi “ bagaimana pengisian tanggal lahirnya dan tanda tangan Saksi- 3 beserta orang tuanya Sdr. Sulisman (Saksi- 1) dan Sdri. Suheni (Saksi- 2), serta orang-orang yang terlibat dalam pernikahan yaitu Saksi- 6, Sdr. Sunaryo (Saksi- 8), Sdr. Mugiono (Saksi- 9) selaku Saksi nikah, Terdakwa serta tanggal surat, Terdakwa jawab untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat-surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 agar cepat selesai sedangkan untuk tanggal surat dibuat direkayasa/mundur agar terlihat berurutan/sesuai prosedur.

3. Bahwa setelah ada petunjuk dari Terdakwa kemudian Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyuruh suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) untuk mengambil surat-surat persyaratan nikah baik dari Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) maupun dari Saksi- 5 dan setelah diisi dan ditandatangani kemudian diserahkan ke Kepala KUA . Kualu Selatan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan alat bukti berupa surat-surat persyaratan nikah dan buku kutipan akta nikah yang dibuat dengan tanggal mundur/direkayasa, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 (Sdr. Sulisman), Saksi- 2 (Sdri. Suheni) dan Saksi- 3 (Sdr. Hari Sulistianto) yang menyatakan :

- a. Terdakwa tidak pernah marah-marah saat datang ke rumah Saksi Saksi- 1 dan Saksi- 2 di tahun 2005.
- b. Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi- 3 untuk menikahi adik Terdakwa Sdri. Vivi Yulindari (Saksi- 6).
- c. Terdakwa datang ke Medan pada tanggal 9 September 2005.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara untuk itu tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Sdr. Sulisman, Sdri. Suheni dan Sdr. Heri Sulistianto.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni, Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N7 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdri. Vivi Yuliandari.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdri. Vivi Yuliandari, (Alm) Sdr. Suroto dan (Alm) Sdri. Amniar.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Alm) Sdr. Suroto, (Alm) Sdri. Amniar dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Eko Hariandi, Sdri. Vivi Yuliandari dan Sdr. Heri Sulistianto.
- l. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 376/21/IX/2005 tanggal 26 Agustus 2005 An. Sdr. Heri Sulistianto.
- m. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik cabang Medan Nomor Lab : 2544/DTF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan tandatangan palsu An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 376/21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Darkin Tanjung, S. Pdl Penghulu Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu.
- o. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010.
- p. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sulisman.
- q. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sueni.
- .r. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK An. Heri Sulistianto.
- s. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sulisman.
- t. 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.
- u. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan para Saksi korban dihadapan penyidik pada tanggal 6 Agustus 2010 masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. 1 (satu) lembar tulisan tangan An. Sdri. Wiwik Damayanti dihadapan penyidik pada tanggal 6 Januari 2011.

w. 5 (lima) buah gambar/foto pernikahan Sdr. Heri Sulistianto dengan Sdri. Vivi Yuliandari pada tanggal 11 September 2005.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI- AD Gel. II di Rindam- III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 112/DJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2005 piket yonif- 112/DJ menerima tilpon dari petugas Koramil Aek Kanopan atas permintaan dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) yang menyatakan adik Terdakwa bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) sedang sakit keras kemudian disampaikan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa lapor dan mendapat ijin dari Danyonif- 112/DJ untuk menjenguk adik Saksi selama satu minggu tmt tanggal 8 September sampai dengan tanggal 14 September 2005 kemudian Terdakwa berangkat dan sampai di rumah orang tuanya Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli pada tanggal 9 September 2005 malam hari.

5. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa masuk kamar memikirkan bagaimana jalan penyelesaiannya agar kejadian yang merupakan aib keluarga tersebut dapat ditutup/tidak diketahui orang lain dan Terdakwa mendapat ide untuk menikahkan Saksi- 6 dengan Saksi- 3.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 6 yang katanya sakit dan dijawab Saksi- 12 ada didalam kamar dan tidak sakit tetapi telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3/anak Sdr. Sulisman/Saksi- 1) sehingga Terdakwa menjadi kecewa.

6. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 September 2005 Terdakwa meminta Saksi- 12 memanggil kakaknya Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) untuk datang ke rumah dan setelah berkumpul Terdakwa, Saksi- 11, Saksi- 12 bersama suaminya Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan Saksi- 6 kemudian Terdakwa menyarankan untuk menutup aib keluarga bagaimana kalau Saksi- 6 dan Saksi- 3 dinikahkan dan mereka menyetujuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi- 11 dan Saksi- 12 selaku kakak-kakak Terdakwa menanyakan bagaimana penyelesaian administrasi/surat- surat nikahnya karena untuk Saksi- 3 belum mendapat persetujuan orang tuanya (Sdr. Sulisman/Saksi- 1 dan Sdri. Suheni/Saksi- 2) apalagi Saksi- 3 masih belum cukup umur dan baru duduk di kelas 2 SMK, Terdakwa mengatakan untuk perlengkapan administrasi pernikahan tolong diurus dengan mengatakan bagaimana “ caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya “ dan Saksi- 11 menyanggupi.

8. Bahwa benar setelah ada kesepakatan selanjutnya pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, setelah bertemu dengan Saksi- 1, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 3 dan menyampaikan bahwa anaknya (Saksi- 3) telah melakukan persetubuhan dengan adik Terdakwa/Saksi- 6 dijawab Saksi- 1 kalau Saksi- 3 tidak ada di rumah dan Terdakwa disuruh cari sendiri lalu Terdakwa pulang sambil singgah ke rumah Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) untuk memberitahukan pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6.

9. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi- 12 apakah Saksi- 1 mempunyai saudara di sekitar wilayah tempat tinggal orang tua Terdakwa dijawab Saksi- 12 ada lalu Terdakwa mencari dan mendatangi tetapi Saksi- 3 tetap tidak ditemukan.

10. Bahwa benar masih pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi- 1 tetapi bertemu dengan ibunya Saksi- 3 Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan mengatakan nanti malam Saksi- 3 akan dinikahkan dengan adik Terdakwa/Saksi- 6 karena mereka telah melakukan persetubuhan dan dijawab Saksi- 3 tidak ada di rumah namun dari dalam kamar Terdakwa mendengar suara laki- laki mengatakan akan mengantar Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 3 bersama 3 (tiga) orang laki- laki datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara setelah duduk di ruangan kemudian Terdakwa selaku Wali nikah adiknya/Saksi- 6 (orang tua an. Suroto telah meninggal) menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dengan mengucapkan ijab qobul, selaku Saksi nikah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) disaksikan petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), setelah mengucapkan ijab qobul Terdakwa dan Saksi- 3 bersalaman.

12. Bahwa benar karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak sehingga surat- surat untuk nikah belum ada dan untuk memperolehnya maka pada saat pernikahan Terdakwa menanyakan/koordinasi dengan Saksi- 5 bagaimana kalau menyusul surat- suratnya dan dijawab bisa.

13. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan bus kembali ke Aceh untuk berdinias.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah berada di Aceh (sekira tanggal 18 September 2005) Terdakwa ditilpon oleh Saksi- 12 menanyakan bagaimana pengurusan surat-surat nikah Saksi- 6 dan Saksi- 3 karena belum ada yang mengurus dan Terdakwa mengatakan buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting buku nikah keluar/jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi bagaimana untuk mengisi tahun lahir dan tanda tangan atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta tanggal surat, Terdakwa jawab " untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat-surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 sedangkan untuk tanggal surat dibuat mundur tanggal 12 September 2005 agar terlihat berurutan/sesuai dengan pelaksanaan pernikahan tanggal 11 September 2005

15. Bahwa benar atas kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 18 September 2005 Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyuruh suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) untuk mengambil blangko surat-surat ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) yaitu berupa model N1 tentang surat keterangan untuk menikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat keterangan orang tua.

16. Bahwa karena Saksi- 7 setelah ditanya oleh Saksi- 4 tidak mengetahui data-data yang akan ditulis di dalam blangko surat-surat N1, N2 dan N4 kemudian blangko diserahkan kepada Saksi- 7 untuk diisi di rumah dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa blangko surat diserahkan kepada Saksi- 12 kemudian ditulis oleh Saksi- 11 disaksikan Saksi- 12 dan Saksi- 7 dengan menggunakan pulpen plastik tinta warna hitam di ruang tamu Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatra Utara dengan mengisi blangko N1 berisi identitas Saksi- 3, N2 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan N4 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang kesemuanya antara lain berisi nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal dimana untuk penulisan tahun lahir dituakan yang seharusnya Saksi- 1 tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi- 2 tahun 1967 menjadi tahun 1954 dan Saksi- 3 tahun 1988 menjadi tahun 1985, setelah diisi kemudian blangko surat-surat dibawa kembali oleh Saksi- 7 dan diserahkan kepada Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah ditanda tangani oleh Saksi- 4 dan dicap stempel Kepala Desa Damuli Kebun lalu surat- surat dibawa Saksi- 7 dan diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dengan mendasari surat- surat N1, N2 dan N4, kemudian Saksi- 5 mengisi blangko surat- surat berupa N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua, N7 tentang pemberitahuan kehendak nikah, NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan NC tentang pengumuman kehendak nikah, setelah terisi lalu Saksi- 5 meminta agar Saksi- 7 memintakan tanda tangan pada masing- masing orang yang terlibat dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 yaitu atas nama Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 lalu surat- surat tersebut oleh Saksi- 7 dibawa dan sesampainya di rumah orang Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 selanjutnya surat- surat yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 ditandatangani sendiri oleh Saksi- 12 sesuai petunjuk Terdakwa dengan harapan agar cepat selesai dan status Saksi- 6 jelas sebagai istri Saksi- 3.

18. Bahwa benar setelah selesai ditandatangani kemudian dibawa oleh Saksi- 7 dan diserahkan kembali kepada Saksi- 5 untuk selanjutnya Saksi- 5 bersama- sama Saksi- 7 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkin Tanjung, Spi (Saksi- 10), setelah dicatat di buku agenda kemudian dibawa ke rumah Saksi- 10 dan setelah menunggu beberapa saat buku kutipan akta nikah an. Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) selesai dengan nomor : No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 dan setelah dicatat oleh Saksi- 5 lalu buku kutipan akta nikah diserahkan kepada Saksi- 7.

19. Bahwa benar pada awalnya perbuatan Terdakwa bersama kakak- kakaknya yaitu Saksi- 7, Saksi- 11 dan Saksi- 12 tidak diketahui namun pada tanggal 17 Maret 2009 Saksi- 1 selaku orang tua Saksi- 3 yang mana saat itu Saksi- 3 sedang mengikuti pendidikan Secaba di Rindam- I/BB dipanggil Wadan Secaba Rindam- I/BB Mayor Inf Bambang PK TNI- AD karena berdasarkan surat kaleng Saksi- 3 telah menikah dan setelah Saksi- 1 mengadakan pengecekan ke KUA Kec. Kualuh Selatan ternyata Saksi- 3 telah menikah dengan Saksi- 6 pada tanggal 11 September 2005 di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

20. Bahwa benar karena Saksi- 1 merasa tidak pernah memberi ijin Saksi- 3 untuk menikah apalagi pada tahun 2005 Saksi- 3 masih duduk di kelas 2 SMA usia 16 tahun dan setelah diteliti dari persyaratan pernikahan terdapat pemalsuan data- data tahun lahir dan tanda tangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dipalsukan sehingga Saksi- 1 merasa sangat dirugikan karena Saksi- 3 yang sedang mengikuti pendidikan Secaba satu minggu lagi pelantikan akhirnya dikeluarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 pada tanggal 13 April 2010 menggugat petugas P3N dan KUA Kualuh Selatan ke Pengadilan Agama Labuhanbatu tentang pernikahan anak Saksi (Saksi- 3) dengan Saksi- 6 dan putusannya pernikahan tersebut dibatalkan sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama Labuhanbatu No. 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010, dan karena Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pemalsuan surat tersebut maka pada tanggal 26 April 2010 mengadukan adanya pemalsuan tanda tangan tangan dan tahun kelahiran ke Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu dan tanggal 30 Juli 2010 ke Sub Denpom-I/1- 2 Rantauprapat.

22.. Bahwa benar dengan adanya pengaduan dari Saksi- 1 ke Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatra Utara Cabang Medan No. Lab : 2544/DBF/IV/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang dijelaskan tanda tangan Saks-1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 positif telah dipalsukan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal- hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur “ Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ karena sesuai fakta di persidangan pada tanggal 18 September 2005 Terdakwa tidak berada di tempat karena satu hari setelah pernikahan adiknya Sdri. Vivi Yulindari (Saksi- 6) dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) tepatnya pada tanggal 12 Nopember 2005 Terdakwa sudah kembali ke kesatuannya Yonif- 112/DJ di Banda Aceh dan tidak ada keterlibatan Terdakwa untuk memakai atau menyuruh Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 untuk meminta surat model N1, N2, N3, N4, N4, N5, N6, N7 karena yang meminta surat- surat tersebut adalah inisiatif Saksi- 7 kemudian diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 untuk diisi dengan data- data dan tanda tangan palsu an. Sdr. Sulisman (Saksi- 1), Sdri. Suheni (Saksi- 12) dan Saksi- 3, setelah selesai oleh Saksi- 7 dibawa dan diserahkan ke Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkim Tanjung, Spdi (Saksi- 10) untuk memperoleh buku kutipan akta nikah, setelah selesai buku kutipan akta nikah diserahkan kepada kedua mempelai Saksi- 6 dan Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

3. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan masih muda, mempunyai tanggung jawab keluarga dan belum pernah dihukum.

4. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penasihan Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya : Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Unsur ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur kelima : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur *Barang Siapa* adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. II di Rindam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-112/DJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar, dengan kapasitas dan status Terdakwa sebagai seorang anggota militer ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
3. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Eko Hariandi pangkat Praka Nrp. 31030097530682 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ke-2 disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih rumusan unsur mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif rumusan unsur Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantar para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 September 2005 sampai dengan tanggal 14 September 2005 mendapat izin untuk menengok adiknya Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) yang menurut berita tilpon sedang sakit keras di Medan.
2. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan bus Terdakwa pulang ke Medan dan sesampainya di rumah orang tuanya di Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli pada tanggal 9 September 2005 malam hari Terdakwa langsung mencari Saksi- 6 yang ternyata tidak sakit melainkan menyendiri di kamar karena malu telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3).
3. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2005 untuk menutup aib keluarga Terdakwa berencana menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6, kemudian hal tersebut disampaikan kepada kakak-kakaknya yaitu Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11), Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) beserta kakak iparnya/suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan mereka sepakat.
4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan selanjutnya Saksi- 11 dan Saksi- 12 selaku kakak Terdakwa maupun Saksi- 6 menanyakan bagaimana penyelesaian administrasi/surat-surat nikahnya karena untuk Saksi- 3 belum mendapat persetujuan orang tuanya (Sdr. Sulisman/Saksi- 1 dan Sdri. Suheni/Saksi- 2) apalagi Saksi- 3 belum cukup umur masih kelas 2 SMK tetapi Terdakwa mengatakan untuk perlengkapan administrasi pernikahan tolong diurus dengan mengatakan bagaimana caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya dan Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyanggupi.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, untuk meminta persetujuan menikahkan anaknya Saksi- 1 yaitu Saksi- 3 dengan Saksi- 6 karena mereka telah melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 tidak setuju demikian pula ibu Saksi- 3 Sdri. Suheni (Saksi- 2).
6. Bahwa benar walaupun tidak ada persetujuan dari Saksi- 1 namun karena demi menutup aib keluarga dan Saksi- 3 mau maka pernikahan tetap dilaksanakan yaitu sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 3 bersama 3 (tiga) orang laki-laki datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara setelah duduk di ruangan kemudian Terdakwa selaku Wali nikah adiknya/Saksi- 6 (orang tua an. Suroto telah meninggal) menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dengan mengucapkan ijab qobul, selaku Saksi nikah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) disaksikan petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), setelah mengucapkan ijab qobul Terdakwa dan Saksi- 3 bersalaman.
7. Bahwa benar karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak sehingga surat-surat untuk nikah belum ada dan untuk memperolehnya maka pada saat pernikahan Terdakwa menanyakan/koordinasi dengan Saksi- 5 bagaimana kalau surat-suratnya menyusul dan dijawab bisa.
8. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut selesai kemudian pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan bus kembali ke Aceh untuk melaksanakan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah berada di Aceh (sekira tanggal 18 September 2005) Terdakwa ditilpon oleh Saksi- 12 menanyakan bagaimana pengurusan surat-surat nikah Saksi- 6 dan Saksi- 3 karena belum ada yang mengurus dan Terdakwa mengatakan buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting buku nikah keluar/jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi bagaimana untuk mengisi tahun lahir dan tanda tangan atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta tanggal surat, Terdakwa jawab “ untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat-surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 sedangkan untuk tanggal surat dibuat mundur tanggal 12 September 2005 agar terlihat berurutan/sesuai dengan pelaksanaan pernikahan tanggal 11 September 2005..

10. Bahwa benar atas kesepakatan bersama kemudian pada tanggal 18 September 2005 Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyuruh suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) untuk mengambil blangko surat-surat ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) yaitu berupa model N1 tentang surat keterangan untuk menikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat keterangan orang tua.

11. Bahwa karena Saksi- 7 setelah ditanya oleh Saksi- 4 tidak mengetahui data-data yang akan ditulis di dalam blangko surat-surat N1, N2 dan N4 kemudian blangko diserahkan kepada Saksi- 7 untuk diisi di rumah dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa blangko surat diserahkan kepada Saksi- 12 kemudian ditulis oleh Saksi- 11 disaksikan Saksi- 12 dan Saksi- 7 dengan menggunakan pulpen plastik tinta warna hitam di ruang tamu Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatra Utara dengan mengisi blangko N1 berisi identitas Saksi- 3, N2 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan N4 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang kesemuanya antara lain berisi nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal dimana untuk penulisan tahun lahir dituakan yang seharusnya Saksi- 1 tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi- 2 tahun 1967 menjadi tahun 1954 dan Saksi- 3 tahun 1988 menjadi tahun 1985, setelah diisi kemudian blangko surat-surat dibawa kembali oleh Saksi- 7 dan diserahkan kepada Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah ditanda tangani oleh Saksi- 4 dan dicap stempel Kepala Desa Damuli Kebun lalu surat- surat dibawa Saksi- 7 dan diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dengan mendasari surat- surat N1, N2 dan N4, kemudian Saksi- 5 mengisi blangko surat- surat berupa N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua, N7 tentang pemberitahuan kehendak nikah, NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan NC tentang pengumuman kehendak nikah, setelah terisi lalu Saksi- 5 meminta agar Saksi- 7 memintakan tanda tangan pada masing-masing orang yang terlibat dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 yaitu atas nama Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 lalu surat- surat tersebut oleh Saksi- 7 dibawa dan sesampainya di rumah orang Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 selanjutnya surat- surat yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 tetapi telah ditandatangani langsung dalam waktu bersamaan oleh Saksi- 12 sesuai petunjuk Terdakwa dengan harapan agar cepat selesai.

13. Bahwa benar setelah selesai ditandatangani kemudian dibawa oleh Saksi- 7 dan diserahkan kembali kepada Saksi- 5 untuk selanjutnya Saksi- 5 bersama-sama Saksi- 7 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkin Tanjung, Spi (Saksi- 10), setelah dicatat di buku agenda kemudian dibawa ke rumah Saksi- 10 dan setelah menunggu beberapa saat buku kutipan akta nikah an. Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) selesai dengan nomor : No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 dan setelah dicatat oleh Saksi- 5 lalu buku kutipan akta nikah diserahkan kepada Saksi- 7.

14. Bahwa benar semua perbuatan yang dilakukan oleh Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan Terdakwa sejak tanggal 10 September 2005 berlanjut dengan pembuatan surat- surat persyaratan nikah Saksi- 3 dengan Saksi- 6 hingga selesainya buku kutipan akta nikah, oleh karenanya perbuatan tersebut telah ternyata dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing telah mengerti dan saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

15. Bahwa dari rangkaian fakta diatas terungkap ada kesepakatan diantara para pelaku untuk mewujudkan tindak pidana ini dan ternyata Terdakwa, Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 melakukan hal yang sama terhadap sasaran/obyek yang sama karena alasan yang sama dan pada waktu dan tempat yang sama.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua " Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri ", tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak".

Dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian sipelaku/Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh sipelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah). Mengenai cara penulisannya tidak dipersalahkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak. Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
 - Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak yaitu surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2005 piket yonif- 112/DJ menerima tilpon dari petugas Koramil Aek Kanopan atas permintaan dari kakak kandung Terdakwa Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) yang menyatakan adik Terdakwa bernama Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) sedang sakit keras kemudian disampaikan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa lapor dan mendapat izin dari Danyonif- 112/DJ menjenguk adik Saksi selama satu minggu tmt tanggal 8 September sampai dengan tanggal 14 September 2005 kemudian Terdakwa berangkat dan sampai di rumah orang tuanya Dusun II Kampung Lalang Desa Damuli pada tanggal 9 September 2005 malam hari.
3. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa masuk kamar memikirkan bagaimana jalan penyelesaiannya agar kejadian yang merupakan aib keluarga tersebut dapat ditutup/tidak diketahui orang lain dan Terdakwa mendapat ide untuk menikahkan Saksi- 6 dengan Saksi- 3.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 September 2005 Terdakwa meminta Saksi- 12 memanggil kakaknya Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) untuk datang ke rumah dan setelah berkumpul Terdakwa, Saksi- 11, Saksi- 12 bersama suaminya Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan Saksi- 6 kemudian Terdakwa menyarankan untuk menutup aib keluarga bagaimana kalau Saksi- 6 dan Saksi- 3 dinikahkan dan mereka menyetujuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi- 11 dan Saksi- 12 selaku kakak-kakak Terdakwa menanyakan bagaimana penyelesaian administrasi/surat- surat nikahnya karena untuk Saksi- 3 belum mendapat persetujuan orang tuanya (Sdr. Sulisman/Saksi- 1 dan Sdri. Suheni/Saksi- 2) apalagi Saksi- 3 masih belum cukup umur baru duduk di kelas 2 SMK, tetapi Terdakwa mengatakan untuk perlengkapan administrasi pernikahan tolong diurus dengan mengatakan bagaimana caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya sehingga status Saksi- 6 jelas dan Saksi- 11 menyanggupi.

6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan selanjutnya pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Sulisman (Saksi- 1) di Dusun IV PT. Kiss Desa Damuli Kebun Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, setelah bertemu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 3 dan menyampaikan bahwa anaknya/Saksi- 3 telah melakukan persetubuhan dengan adik Terdakwa/Saksi- 6 dijawab Saksi- 1 kalau Saksi- 3 tidak ada di rumah dan disuruh cari sendiri lalu Terdakwa pulang sambil singgah ke rumah Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) untuk memberitahukan pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi- 12 apakah Saksi- 1 mempunyai saudara di sekitar wilayah tempat tinggal orang tua Terdakwa dijawab Saksi- 12 ada lalu Terdakwa mencari dan mendatangi tetapi Saksi- 3 tetap tidak ditemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal yang sama (11 September 2005) sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi- 1 tetapi bertemu dengan ibunya Saksi- 3 Sdri. Suheni (Saksi- 2) dan mengatakan nanti malam Terdakwa akan menikahkan Saksi- 3 dengan adiknya/Saksi- 6 karena mereka telah melakukan persetubuhan dan dijawab Saksi- 3 tidak ada di rumah namun dari dalam kamar Terdakwa mendengar suara laki- laki mengatakan akan mengantar Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 3 bersama 3 (tiga) orang laki- laki datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara setelah duduk di ruangan kemudian Terdakwa selaku Wali nikah adiknya/Saksi- 6 (orang tua an. Suroto telah meninggal) menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dengan mengucap ijab qobul, selaku Saksi nikah Sdr. Sunaryo (Saksi- 8) dan Sdr. Mugiono (Saksi- 9) disaksikan petugas P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), setelah mengucapkan ijab qobul Terdakwa dan Saksi- 3 bersalaman.

10. Bahwa benar karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak sehingga surat- surat untuk nikah belum ada dan untuk memperolehnya maka pada saat pernikahan Terdakwa menanyakan/koordinasi dengan Saksi- 5 bagaimana kalau menyusul surat- suratnya dan dijawab bisa.

11. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, pada tanggal 12 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan bus kembali ke Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah berada di Aceh (sebelum tanggal 18 September 2005) Terdakwa ditilpon oleh Saksi- 12 menanyakan bagaimana pengurusan surat-surat nikah Saksi- 6 dan Saksi- 3 karena belum ada yang mengurus dan Terdakwa mengatakan buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting buku nikah keluar/jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi bagaimana untuk mengisi tahun lahir dan tanda tangan atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta tanggal surat, Terdakwa jawab “ untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat-surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 sedangkan untuk tanggal surat dibuat mundur agar terlihat berurutan/sesuai prosedur.

13. Bahwa benar atas kesepakatan bersama kemudian pada tanggal 18 September 2005 Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyuruh suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) untuk mengambil blangko surat-surat ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) yaitu berupa model N1 tentang surat keterangan untuk menikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat keterangan orang tua.

14. Bahwa karena Saksi- 7 setelah ditanya oleh Saksi- 4 tidak mengetahui data-data yang akan ditulis di dalam blangko surat-surat N1, N2 dan N4 kemudian blangko diserahkan kepada Saksi- 7 untuk diisi di rumah dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa blangko surat diserahkan kepada Saksi- 12 kemudian ditulis oleh Saksi- 11 disaksikan Saksi- 12 dan Saksi- 7 dengan menggunakan pulpen plastik tinta warna hitam di ruang tamu Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatra Utara dengan mengisi blangko N1 berisi identitas Saksi- 3, N2 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan N4 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang kesemuanya antara lain berisi nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal dimana untuk penulisan tahun lahir dituakan yang seharusnya Saksi- 1 tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi- 2 tahun 1967 menjadi tahun 1954 dan Saksi- 3 tahun 1988 menjadi tahun 1985, setelah diisi kemudian blangko surat-surat dibawa kembali oleh Saksi- 7 dan diserahkan kepada Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah ditanda tangani oleh Saksi- 4 dan dicap stempel Kepala Desa Damuli Kebun lalu surat- surat dibawa Saksi- 7 dan diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dengan mendasari surat- surat N1, N2 dan N4, kemudian Saksi- 5 mengisi blangko surat- surat berupa N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua, N7 tentang pemberitahuan kehendak nikah, NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan NC tentang pengumuman kehendak nikah, setelah terisi lalu Saksi- 5 meminta agar Saksi- 7 memintakan tanda tangan pada masing-masing orang yang terlibat dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 yaitu atas nama Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 lalu surat- surat tersebut oleh Saksi- 7 dibawa dan sesampainya di rumah orang Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 selanjutnya surat- surat yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 tetapi telah ditandatangani langsung dalam waktu bersamaan oleh Saksi- 12 sesuai petunjuk Terdakwa dengan harapan agar cepat selesai.

16. Bahwa benar setelah selesai ditandatangani kemudian dibawa oleh Saksi- 7 dan diserahkan kembali kepada Saksi- 5 untuk selanjutnya Saksi- 5 bersama-sama Saksi- 7 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkin Tanjung, Spi (Saksi- 10), setelah dicatat di buku agenda kemudian dibawa ke rumah Saksi- 10 dan setelah menunggu beberapa saat buku kutipan akta nikah an. Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dan Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) selesai dengan nomor : No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 dan setelah dicatat oleh Saksi- 5 lalu buku kutipan akta nikah diserahkan kepada Saksi- 7.

17. Bahwa benar maksud Terdakwa dan kakak-kakaknya yaitu Saksi- 11 dan Saksi- 13 menikahkan Saksi- 6 dengan Saksi- 3 dilanjutkan mengurus surat- surat nikahnya selain untuk menutup aib keluarga juga untuk memperoleh kejelasan status Saksi- 6 sebagai istri Saksi- 3 dengan bukti memiliki buku kutipan akta nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa yang mengetahui adiknya Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) berinisiatif menikahkan mereka dengan mengajak kakak-kakaknya Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 mengurus persyaratan pernikahan dan setelah ada kesepakatan dan petunjuk Terdakwa dengan mengatakan bagaimana caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya kemudian Saksi- 7 mengambil blangko surat-surat N1, N2 dan N3 kemudian diisi dengan identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dimana tahun lahirnya seluruhnya dirubah oleh Saksi- 11 setelah selesai diserahkan kembali oleh Saksi- 7 kepada Kades Damuli Kebun Saksi- 4, setelah dicap stempel dan ditandatangani Saksi- 4 surat N1, N2 dan N3 dijadikan pedoman oleh petugas P3N untuk mengisi blangko N3, N5, N7, NB, NC, karena dari blangko surat tersebut ada yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 maka surat dibawa pulang oleh Saksi- 7 kemudian ditandatangani sekaligus oleh Saksi- 12, selanjutnya surat-surat dibawa ke Kepala Kua Kec. Kualuh Selatan dan setelah ditunggu beberapa saat buku kutipan akta nikah an. Saksi- 3 dan Saksi- 6 jadi, maka Majelis Hakim berpendapat "Membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hak " tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Bahwa "dengan maksud" adalah istilah lain dari kesengajaan yaitu merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejahatan sipelaku.

Menurut Memorie Van Toelichting atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki atau menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu tindakan yang dikatakan sengaja ia harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" bahwa penggunaan surat tersebut harus merupakan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat sebagai sarana alat informasi seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Yang dimaksud dengan *memakai surat yang isinya tidak benar atau memalsu surat* adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui adiknya Sdri. Vivi Yuliandari (Saksi- 6) melakukan persetubuhan dengan pacarnya Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3), lalu Terdakwa masuk kamar memikirkan bagaimana jalan penyelesaiannya agar kejadian yang merupakan aib keluarga tersebut dapat ditutup/tidak diketahui orang lain dan Terdakwa mendapat ide untuk menikahkan Saksi- 6 dengan Saksi- 3.
2. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 September 2005 Terdakwa meminta Saksi- 12 memanggil kakaknya Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11) untuk datang ke rumah dan setelah berkumpul Terdakwa, Saksi- 11, Saksi- 12 bersama suaminya Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) dan Saksi- 6 kemudian Terdakwa menyarankan untuk menutup aib keluarga bagaimana kalau Saksi- 6 dan Saksi- 3 dinikahkan dan mereka menyetujuinya.
3. Bahwa benar Saksi- 11 dan Saksi- 12 selaku kakak-kakak Terdakwa menanyakan bagaimana penyelesaian administrasi/surat- surat nikahnya karena untuk Saksi- 3 belum mendapat persetujuan orang tuanya (Sdr. Sulisman/Saksi- 1 dan Sdri. Suheni/Saksi- 2) apalagi Saksi- 3 masih belum cukup umur baru duduk di kelas 2 SMK, tetapi Terdakwa mengatakan untuk perlengkapan administrasi pernikahan tolong diurus dengan mengatakan bagaimana caranya yang penting bisa diurus dan keluar akte nikahnya dan Saksi- 11 , Saksi- 12 sepakat dan menyanggupi untuk mengurus.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa menikahkan Saksi- 3 dengan Saksi- 6 dan pada tanggal 12 September 2005 Terdakwa kembali ke Aceh untuk bertugas kembali.
5. Bahwa benar karena Saksi- 12 mengalami kesulitan dalam pengurusan persyaratan surat nikah Saksi- 3 dengan Saksi- 6 maka sebelum tanggal 18 September 2005 Saksi- 12 menanyakan bagaimana penyelesaiannya mengatakan buat saja oleh Saksi- 12 terserah bagaimana caranya yang penting buku nikah keluar/jadi kemudian Saksi- 12 bertanya lagi bagaimana untuk mengisi tahun lahir dan tanda tangan atas nama Saksi- 3 dan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta tanggal surat, Terdakwa jawab “ untuk tahun lahir dihitung mundur saja dari sekolahnya kan mereka (Saksi- 3 dan Saksi- 6 pacaran sejak SMP), dan untuk mempercepat penyelesaian surat-surat nikah maka tanda tangan an. Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 , Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 langsung saja ditanda tangani sekaligus oleh Saksi- 12 sedangkan untuk tanggal surat dibuat mundur agar terlihat berurutan/sesuai prosedur.
6. Bahwa benar atas kesepakatan bersama kemudian pada tanggal 18 September 2005 Saksi- 11 dan Saksi- 12 menyuruh suami Saksi- 12 Sdr. Suarmin (Saksi- 7) untuk mengambil blangko surat- surat ke Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) yaitu berupa model N1 tentang surat keterangan untuk menikah, N2 tentang surat keterangan asal usul dan N4 tentang surat keterangan orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Saksi- 7 setelah ditanya oleh Saksi- 4 tidak mengetahui data-data yang akan ditulis di dalam blangko surat-surat N1, N2 dan N4 kemudian blangko diserahkan kepada Saksi- 7 untuk diisi di rumah dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa blangko surat diserahkan kepada Saksi- 12 kemudian ditulis oleh Saksi- 11 disaksikan Saksi- 12 dan Saksi- 7 dengan menggunakan pulpen plastik tinta warna hitam di ruang tamu Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatra Utara dengan mengisi blangko N1 berisi identitas Saksi- 3, N2 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan N4 berisi identitas Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang kesemuanya antara lain berisi nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal dimana untuk penulisan tahun lahir dituakan yang seharusnya Saksi- 1 tahun 1964 menjadi tahun 1950, Saksi- 2 tahun 1967 menjadi tahun 1954 dan Saksi- 3 tahun 1988 menjadi tahun 1985, setelah diisi kemudian blangko surat-surat dibawa kembali oleh Saksi- 7 dan diserahkan kepada Saksi- 4.

8. Bahwa benar setelah ditanda tangani oleh Saksi- 4 dan dicap stempel Kepala Desa Damuli Kebun lalu surat-surat dibawa Saksi- 7 dan diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah/P3N Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5), dengan mendasari surat-surat N1, N2 dan N4, kemudian Saksi- 5 mengisi blangko surat-surat berupa N3 tentang surat persetujuan mempelai, N5 tentang surat izin orang tua, N7 tentang pemberitahuan kehendak nikah, NB tentang daftar pemeriksaan nikah dan NC tentang pengumuman kehendak nikah, setelah terisi lalu Saksi- 5 meminta agar Saksi- 7 memintakan tanda tangan pada masing-masing orang yang terlibat dalam pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 yaitu atas nama Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 lalu surat-surat tersebut oleh Saksi- 7 dibawa dan sesampainya di rumah orang Terdakwa Dusun II Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara diserahkan kepada Saksi- 11 dan Saksi- 12 selanjutnya surat-surat yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6, Saksi- 8, Saksi- 9 tetapi telah ditandatangani langsung dalam waktu bersamaan oleh Saksi- 12 sesuai petunjuk Terdakwa dengan harapan agar cepat selesai.

9. Bahwa benar setelah selesai ditandatangani kemudian dibawa oleh Saksi- 7 dan diserahkan kembali kepada Saksi- 5 untuk selanjutnya Saksi- 5 bersama-sama Saksi- 7 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Kepala KUA Kec. Kualuh Selatan Sdr. H. Darkin Tanjung, Spi (Saksi- 10), setelah dicatat di buku agenda kemudian dibawa ke rumah Saksi- 10 dan setelah menunggu beberapa saat buku kutipan akta nikah an. Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) dan Sdri. Vivi Yulindari (Saksi- 6) selesai dengan nomor : No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 dan setelah dicatat oleh Saksi- 5 lalu buku kutipan akta nikah diserahkan kepada Saksi- 7.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 membuat surat palsu dengan mengisi umur dituakan dan tanda tangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dipalsukan adalah menyadari apa yang menjadi akibatnya yaitu dapat merugikan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa sepakat dengan Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 13 menyerahkan surat palsu kepada Kepala Desa Damuli Kebun Sdr. Ramlan Jaya (Saksi- 4) kemudian kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3n) Sdr. Syamsir Tanjung (Saksi- 5) dan Kepala Kua Kec. Kualu Selatan Sdr. H. Darkim Tanjung Spdi (Saksi- 10) untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Unsur kelima : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Yang dimaksud dengan *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* adalah pengertian "*dapat menimbulkan kerugian* dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini kerugian mana tidak selalu ber-sifat materil.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain diperlu-kan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan peng-gunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1.. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan kakak-kakaknya yaitu Sdri. Anita Wahyuni (Saksi- 11), Sdri. Wiwik Damayanti (Saksi- 12) dan Sdr. Sauarmin (Saksi- 7), Sdr. Sulisman (Saksi- 1) dan Sdr. Suheni (Saksi- 2) selaku orang dari Sdr. Heri Sulistianto (Saksi- 3) merasa sangat dirugikan karena Saksi- 3 yang sedang mengikuti pendidikan Secaba satu minggu lagi pelantikan akhirnya dikeluarkan.

2. Bahwa benar selain itu Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 merasa menderita kerugian secara imaterial karena harga diri, kehormatannya dipermalukan demikian juga Kantor KUA Kec. Kualuh Selatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kelima "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan suatu hak, dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja secara bersama-sama membuat surat palsu dengan Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 7 dan, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati lembaga pernikahan dan orang lain/Saksi- 1 serta mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan.
2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang prajurit yang mengerti bagaimana prosedur pernikahan dan etika dalam pergaulan apalagi Saksi- 1 adalah seorang militer yang pangkatnya lebih tinggi.
3. Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama kakak-kakaknya , pada hakekatnya menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan dengan hanya mempedulikan kehidupan keluarganya tanpa memperdulikan keluarga Saksi- 1.
4. Bahwa hakekat Terdakwa secara bersama-sama membuat surat palsu bersama kakak-kakaknya, semata-mata hanya ingin menutup aib keluarga dan memperoleh buku kutipan akta nikah bagi Saksi- 6 agar jelas status Saksi- 6 sebagai istri Saksi- 3 walaupun pada akhirnya bermasalah dan pernikahan Saksi- 3 dan Saksi- 6 sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No.256/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 3 Mei 2010 dan selain Terdakwa yang disidangkan kakak-kakak Terdakwa Saksi- 11 serta Saksi- 12 juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keluarga Saksi- 3 dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat serta dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga Sdr. Sulisman (Saksi-1)
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 112/DJ.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai tersebut, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan pidana bersyarat yang akan dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Sdr. Sulisman, Sdri. Suheni dan Sdr. Heri Sulistianto.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni, Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N7 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdri. Vivi Yuliandari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdri. Vivi Yuliandari, (Alm) Sdr. Suroto dan (Alm) Sdri.Amniar.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Alm) Sdr. Suroto, (Alm) Sdri.Amniar dan Sdri. Vivi Yuliandari.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Eko Hariandi, Sdri. Vivi Yuliandari dan Sdr. Heri Sulistianto.
- l. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 367/21/IX/2005 tanggal 26 Agustus 2005 An. Sdr. Heri Sulistianto.
- m. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik cabang Medan Nomor Lab : 2544/DTF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan tandatangan palsu An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 376/ 21/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Darkin Tanjung, S. Pdl Penghulu Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu.
- o. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010.
- p. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sulisman.
- q. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sueni.
- r. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK An. Heri Sulistianto.
- s. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sulisman.
- t. 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.
- u. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan para Saksi korban dihadapan penyidik pada tanggal 6 Agustus 2010 masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.
- v. 1 (satu) lembar tulisan tangan An. Sdri. Wiwik Damayanti dihadapan penyidik pada tanggal 6 Januari 2011.
- w. 5 (lima) buah gambar/foto pernikahan Sdr. Heri Sulistianto dengan Sdri. Vivi Yuliandari pada tanggal 11 September 2005. adalah sebagai petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 14 huruf a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **EKO HARIANDI**, Praka NRP 31030097530682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto.

b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/122/Peno/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Sdr. Sulisman, Sdri. Suheni dan Sdr. Heri Sulistianto.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni, Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N7 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N1 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan untuk Nikah An. Sdri. Vivi Yuliandari.

h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N2 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan Asal Usul An. Sdri. Vivi Yuliandari, (Alm) Sdr. Suroto dan (Alm) Sdri. Amniar.

i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N3 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Persetujuan Mempelai An. Sdr. Heri Sulistianto dan Sdri. Vivi Yuliandari.

j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N4 Nomor : 474.2/654/Kessos/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Surat Keterangan tentang Orangtua An. Alm) Sdr. Suroto, (Alm) Sdri. Amniar dan Sdri. Vivi Yuliandari.

k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model N5 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 tentang Surat Ijin Orangtua An. Eko Hariandi, Sdri. Vivi Yuliandari dan Sdr. Heri Sulistianto.

l. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 367/21/IX/2005 tanggal 26 Agustus 2005 An. Sdr. Heri Sulistianto.

m. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik cabang Medan Nomor Lab : 2544/DTF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan tandatangan palsu An. Sdr. Heri Sulistianto, Sdr. Sulisman dan Sdri. Suheni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAHYUPTUS@mahkamahagung.go.id

DESMAN WJ AYA, SH

MAYOR SUS NRP 15234104

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P No. 376/ 21/

IX/2005 tanggal 11 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Darkin Tanjung, S. Pdl Penghulu Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu.

o. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 256/Pdt.G/2010/PA- Rap tanggal 3 Mei 2010.

p. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sulisman.

q. 1 (satu) lembar foto copy STTB SD An. Sueni.

r. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK An. Heri Sulistianto.

s. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sulisman.

t. 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.

u. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan para Saksi korban dihadapan penyidik pada tanggal 6 Agustus 2010 masing-masing An. Sulisman, Suheni dan Heri Sulistianto.

v. 1 (satu) lembar tulisan tangan An. Sdri. Wiwik Damayanti dihadapan penyidik pada tanggal 6 Januari 2011.

w. 5 (lima) buah gambar/foto pernikahan Sdr. Heri Sulistianto dengan Sdri. Vivi Yuliandari pada tanggal 11 September 2005.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer KURNIADI,SH MAYOR SUS NRP 522866 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY. S, SH

MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH

KAPTEN CHK NRP 2910133990468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)